

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
JUAL BELI KOTAK KADO BERHADIAH
DI DESA KARANGGONDANG KECAMATAN
KANDANGSERANG KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S-1)
dalam Fakultas Syariah dan Hukum



Disusun oleh:

Anis Ahilma Ardianingrum

1902036170

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Anis Ahilma Ardianingrum

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Anis Ahilma Ardianingrum

NIM : 1902036170

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kotak Kado Berhadiah Di Desa Karanggondang Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. H. Tolkah, MA
NIP. 196905071996031005

Pembimbing II

Fenny Bintarawati, S.S.T, M.H.
NIP. 198907262019032011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Prof. Dr. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024)7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Anis Ahilma Ardianingruml
NIM : 1902036170
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KOTAK KADO
BERHADIAH DI DESA KARANGGONDANG KECAMATAN
KANDANGSERANG KABUPATEN PEKALONGAN

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas IslamNegeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan LULUS, pada tanggal: Kamis, 13 April 2023

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 17 April 2023
Dewan Penguji
Sekretaris Sidang

Ketua Sidang

Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag.
NIP. 197204202006041003

Dr. H. Tolkah, MA
NIP. 196905071996031005

Penguji Utama I

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003



Penguji Utama II

David Wildan, M.Hi.
NIP. 198912242019031012

Pembimbing I

Dr. H. Tolkah, MA
NIP. 196905071996031005

Pembimbing II

Fenny Bintarawati, S.S.T., M.H.
NIP. 198907262019032011

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."
(Q.S. An-Nisa (4): 29)¹

¹ Abdurrahman Al-Asy'ari, *Al-Quran Terjemah Dan Tajwid Warna* (Wonosobo: Yayasan Al-Asy'ariyyah, 2016). hlm. 83

PERSEMBAHAN

Puji syukur bagi Allah yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik serta hidayahNya sehingga penelitian skripsi ini penulis mampu selesaikan dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya di yaumul qiyamah nanti. Dengan mengharap kasih sayang dan ridho dari Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada

1. Orang tua penulis, Bapak Raharjo dan Ibu Purnaningsih, Mbah Dariyah, Adik Najwa Ana Bila dan adik Akhmar Nizama Ardiyanto serta keluarga besar penulis yang tidak bisa dicantumkan seluruhnya yang telah memberi dukungan moral, materi serta do'a yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan penulis, sehingga skripsi ini dapat selesai dan dimudahkan dalam mengerjakan. Semoga Allah selalu memberikan balasan yang terbaik kepada mereka.
2. Seluruh guru penulis sejak awal penulis menuntut ilmu.
3. Teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2019 baik yang sudah mendahului maupun yang sedang berjuang, yang telah memberikan banyak masukan, dukungan dan do'a kepada penulis.

Berkat do'a dan dukungan kalian, alhamdulillah skripsi penulis telah selesai. Terimakasih juga atas motivasi-motivasi dan masukan yang sangat di butuhkan oleh penulis, sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi dan menyelesaikan dengan penuh semangat.

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dhammah	u	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َـي	fathah dan ya	Ai	a dan i
َـو	fathah dan wau	Au	a dan u

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ ...	Fathah dan alif atau ya		a dan garis di atas
ِ	Kasrah dan ya		i dan garis di atas
ُ	Dhammah dan		u dan garis di atas

'....	wau		
-------	-----	--	--

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah terdiri dari dua kata yaitu :

- a. Ta marbutah hidup

Merupakan Ta marbutah yang hidup dan mempunyai harakat fathah, kasrah, dan dhhammah, transliterasi adalah (t).

- b. Ta Marbutah mati

Merupakan ta marbutah yang mati dan memiliki harakat sukun, transliterasi adalah (h).

- c. Tetapi dalam mufrodath yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

روضة الاطفال: Raudah al-atfāl

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid merupakan struktur tulisan arab yang dilambangkan dengan sebuah simbol atau tanda yang berupa syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah itu.

Contoh :

:زَيَّانَ zayyana

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam struktur bahasa arab dilambangkan dengan huruf al, akan tetapi dalam transliterasi terdapat perbedaan kata sandang, yakni kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang diikuti huruf syamsiyah

Merupakan kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf al diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang
Merupakan kata sandang yang ditransliterasikan berdasarkan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sandang.

Contoh :

الرَّجُلُ: Ar-rajulu

6. Hamzah

Di atas telah dijabarkan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, akan tetapi itu hanya berlaku bagi hamzah yang berada ditengah dan di akhir kata. Apabila hamzah tersebut tidaklah dilambangkan sebab dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

سَيِّئٌ: syai'un

7. Penulisan Kata

Dalam setiap kata , berupa fi'il, isim, ataupun huruf, pada dasarnya tertulis dengan terpisah, akan tetapi dalam kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab umumnya disusun dengan mufrodad lain, karena ada penghilangan dalam huruf atau harakat. Oleh karena itu, penulisan kata dalam transliterasi dirangkai dengan cara lain yang mengikutinya.

Contoh :

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ: fa aufu al-kaila wa al-mīzāna

8. Huruf Kapital

Huruf kapital dalam penulisan bahasa arab memang tidak dikenal, tetapi dalam literasi huruf kapital digunakan. Dalam penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, antara lain : huruf kapital dipakai untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Jika nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan

huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersendiri, bukan huruf awal kata sandangannya.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ wa mā Muhammadun illā rasuul

Huruf kapital dalam kata Allah berlaku jika dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an

9. Tajwid

Ilmu tajwid merupakan pedoman transliterasi supaya pembaca membaca dengan baik dan benar. Oleh sebab itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (Versi Indonesia) ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Jual beli merupakan pokok dalam bidang ekonomi yang mengatur dan menyelesaikan masalah ekonomi seperti adanya produksi dan konsumsi. Di Desa Karanggondang Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan terdapat transaksi jual beli kotak kado berhadiah yang didalamnya berisi barang random, harga yang ditawarkan cukup terjangkau mulai dari Rp.500-Rp.2000. Dalam penjualan tersebut akan ada untung dan rugi kepada calon pembeli dikarenakan jenis barang dalam kotak kado tersebut belum diketahui secara jelas.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan masalah yaitu *pertama*, Bagaimana Praktik jual beli kotak kado berhadiah di Desa Karanggondang Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan. *Kedua*, Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli kotak kado berhadiah di Desa Karanggondang Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan berdasarkan tinjauan hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian normatif empiris atau penelitian lapangan (*field research*). Dengan metode pendekatan yuridis-empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Terkait dengan analisis data penulis menggunakan deskriptif kualitatif yaitu analisis yang berupaya bagaimana penerapan hukum pada sebuah realita.

Temuan dari penelitian ini yaitu. *Pertama*, Praktik jual beli kotak kado berhadiah di Desa Karanggondang merupakan bentuk jual beli kado yang di dalamnya berisi barang random sehingga pembeli tidak mengetahui secara jelas isi yang ada di dalamnya. *Kedua*, meskipun praktik jual beli kotak kado berhadiah diperbolehkan namun pada dasarnya praktik jual beli ini tidak diperbolehkan secara hukum islam karena mengandung unsur maysir yang merupakan jual beli untung-untungan, dimana akan terdapat pihak yang diuntungkan maupun di rugikan.

Kata Kunci: *Kotak Kado, Jual Beli, Gharar, Maysir,*

KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW, yang kita nantikan syafa'atnya di yaumul qiyamah kelak. Adapun skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kotak Kado Berhadiah Di Desa Karanggondang Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan”. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan berupa bimbingan, nasihat, saran serta kerjasama sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Dengan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. KH. Imam Taufiq, M. Ag. Selaku rector UIN Walisongo Semarang beserta staf-stafnya.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni S. Ag dan jajarannya atas pelayanan terbaiknya menjalankan roda kegiatan perkuliahan.
3. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Bapak Supangat, M.Ag dan Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Bapak Saifudin, M.H. yang telah memberi persetujuan atas judul skripsi ini.

4. Pembimbing I Bapak Dr. H. Tolkah, MA dan Pembimbing II Fenny Bintarawati, S.S.T, M.H. yang telah memberikan bimbingan, dukungan, arahan serta motivasi dan waktunya selama proses penyusunan skripsi sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan.
6. Seluruh staf Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas yang memadai.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Raharjo dan Ibu Purnaningsih yang tiada henti memberikan semangat, dukungan, dan do'a yang selalu dipanjatkan dan kerja kerasnya untuk anak-anaknya. Semoga Allah menganugerahkan kedua orang tua penulis umur yang panjang dalam ketaatan terhadap-Nya. Dan tak lupa pula adik-adiku tercinta Najwa Ana Bila dan Akhmar Nizama yang selalu memberikan semangat dan doa dalam proses penyusunan skripsi.
8. Narasumber yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, yang telah meluangkan waktunya serta memberikan informasi yang berkaitan dengan skripsi ini.
9. Teman-teman sejurusan Hukum Ekonomi Syariah 2019.
10. Teman-teman seperjuangan terkhusus Arofik, mba Nisa, mba Ana, Mila, Zakiya, kak Ros, Ani dan teman-teman yang tidak bisa saya tulis satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Mereka yang selalu memberikan semangat kepada penulis dan menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Keluarga besar UKM JQH eL-Fasya eL-Febis UIN Walisongo Semarang.

Kepada semua yang tidak dapat disebutkan satu persatu Namanya dan telah turut membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih. Semoga Allah membalas amal kebaikan mereka melebihi apa yang telah mereka berikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidaklah sempurna dan masih banyak kekurangan. Untuk itu, penulis mengharapkan masukan dari para pembaca baik berupa kritik maupun saran yang membangun agar penelitian ini bisa menjadi lebih baik lagi. Terakhir, penulis berharap semoga penelitian ini bisa menjadi berkah bermanfaat untuk semua yang membacanya.

Semarang, 23 Maret 2023

Penulis



Anis Ahilma Ardianingrum

NIM 1902036170

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anis Ahilma Ardianingrum

NIM : 1902036170

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kotak Kado Berhadiah Di Desa Karanggondang Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan” adalah karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari, diketahui adanya plagiasi maka saya akan siap mempertanggung jawabkan secara hukum.

Semarang, 31 Maret 2023

Deklator,



Anis Ahilma Ardianingrum

NIM: 1902036170

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DEKLARASI	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	6
F. Metodologi Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II : JUAL BELI, GHARAR, DAN MAYSIR	
A. Pengertian Jual beli.....	22
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	24
C. Hukum Jual Beli	28
D. Rukun dan Syarat Jual Beli	29

E. Macam-Macam Jual Beli.....	39
F. Jenis-Jenis Jual Beli yang di Larang	42
G. Pengertian <i>Gharar</i>	46
H. Hukum Jual Beli <i>Gharar</i>	48
I. Bentuk-Bentuk <i>Gharar</i>	50
J. Kriteria (<i>Dhawabith</i>) <i>Gharar</i>	53
K. Batasan-Batasan Gharara Menurut Ulama	58
L. Maysir.....	59

**BAB III :GAMBARAN PRAKTIK JUAL BELI
KOTAK KADO BERHADIAH DI DESA
KARANGGONDANG KECAMATAN
KABUPATEN PEKALONGAN**

A. Gambaran umum lokasi penelitian.....	64
B. Sejarah Desa Karanggondang Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan.....	64
C. Letak Geografis Desa Karanggondang Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan.....	65
D. Kondisi Demografis Desa Karanggondang Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan.....	66
E. Lembaga Pemerintahan Desa Karanggondang	

KecamatanKandangserang Kabupaten Pekalongan.....	70
F. Gambaran Praktik Jual Beli Kotak Kado Berhadiah di Desa Karanggondang Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan.....	72
BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KOTAK KADO BERHADIAH DI DESA KARANGGONDANG KECAMATAN KANDANGSERANG KABUPATEN PEKALONGAN	
A. Analisis Praktik jual beli kotak kado Berhadiah.....	77
B. Analisis Hukum Islam terhadap jual beli kotak kado berhadiah.....	88
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN.....	103
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk berinteraksi dengan yang lainnya, manusia tidak bisa hidup sendiri Ia memerlukan bantuan orang lain dan Ia juga diperlukan oleh yang lain. Sebagai makhluk sosial kebutuhan manusia sangat beragam sehingga secara pribadi tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Hubungan manusia dengan manusia lainnya harus ada penjelasan mengenai hak dan kewajiban berdasarkan kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan keduanya untuk menghindari adanya kedzoliman di antara sesama manusia seperti adanya jual beli (berakad). Jual beli adalah pokok dalam bidang ekonomi yang mengatur dan menyelesaikan masalah ekonomi seperti adanya produksi dan konsumsi. Setiap orang tidak mampu untuk memproduksi semua kebutuhannya sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhannya perlu adanya kegiatan jual beli agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tidak ada batasnya tersebut. Jual beli merupakan aktifitas yang banyak sekali menarik perhatian masyarakat di seluruh mancanegara, selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari jual beli juga berkembang menjadi sebuah sarana untuk memenuhi kepuasan dan keuntungan yang besar.²

Dalam fiqih muamalah setiap kegiatan yang ada di muka bumi ini hukumnya boleh kecuali ada dalil yang melarangnya, jual beli sendiri merupakan aktivitas yang di halalkan oleh Allah SWT. Umat Islam di perbolehkan melakukan aktifitas jual beli, jual beli biasanya dilihat dari cara bertransaksi, akad yang dilakukan, barang yang jelas zat, ukuran dan sifatnya, penyerahan

²Muhamad Haiqal Fahrurrozi, Sandy Rizki Fenriadi, Shindu Irwansyah, *Tinjauan Fikih Muamalah akad Bai' terhadap Jual Beli Mystery Box di situs Tokopedia*, Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, Vol.6, No.2, 2020

barang dan barang yang dijual belikan itu sendiri. Pengertian jual beli sendiri yaitu suatu kegiatan menukar barang dengan uang atau barang dengan barang dimana akan terjadi pelepasan hak milik dari yang satu kepada yang lain, dengan menerima imbalan terhadap barang yang diberikan dengan menggunakan transaksi yang didasari dengan keridhaan antara dua belah pihak dan dilakukan secara umum.³ Kegiatan jual beli juga dijelaskan Allah dalam Al Quran, salah satu ayat mengenai jual beli yaitu terdapat dalam Q.S An-Nisa ayat: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. 4 [An-Nisa] :29)⁴

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah melarang dari memakan harta sesamanya dengan jalan batil, Seperti cara mendapatkan harta atau barang yang tidak dibenarkan oleh Allah SWT yakni dengan cara menipu, menyuap, berjudi, dan menimbun barang-barang kebutuhan pokok dengan menaikkan harga jualnya kepada pembeli sampai dengan riba.

Dalam hukum Islam jual beli sudah dianggap sah ketika syarat dan rukunnya terpenuhi serta tidak ada suatu unsur yang dilarang oleh syariat. Jual beli yang mengandung ketidakjelasan produk yang dijual merupakan jual beli yang dilarang. Unsur-unsur dalam jual beli yang tidak diperbolehkan yaitu adanya unsur penipuan (*tadlis*), tambahan yang merugikan (*Riba*),

³ Shobirin , *Jual beli dalam pandangan Islam*, Jurnal bisnis dan manajemen Islam, vol.3, No. 2. 2015

⁴ Al-Asy'ari, *Al-Quran Terjemah Dan Tajwid Warna*.

ketidakjelasan (*gharar*), Judi atau undian (*maysir*).⁵ Pada praktek jual beli kotak kado berhadiah ini terdapat unsur ketidakjelasan barang sehingga jual beli ini bisa saja tidak sah menurut syariat Islam karena adanya salah satu rukun yang tidak terpenuhi dalam transaksi jual beli.

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman ras, suku, budaya dan agama. Setiap suku, ras dan budaya yang ada di Indonesia memiliki keaslian dari masing-masing daerah yang menjadikan ciri khas sendiri bagi setiap daerah di Indonesia. Penduduk bangsa Indonesia yang majemuk ini juga memiliki pencaharian yang berbeda-beda dari setiap daerahnya. Contohnya daerah pesisir kebanyakan memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, daerah pegunungan cenderung petani, dan daerah perkotaan banyak menjadi pengusaha atau pedagang dan lain-lain.⁶ Indonesia juga merupakan negara yang termasuk kedalam negara berkembang yang memiliki penduduk terbesar dengan urutan ke-4 di dunia. Sehingga perlu adanya pembangunan perekonomian yang bertujuan untuk mencapai suatu kemakmuran bagi masyarakat yang bertempat tinggal di Negara tersebut. Pada kondisi seperti inilah banyak peluang untuk masyarakat dalam keikutsertaannya dalam menangani masalah perekonomian yang ada di suatu Negara salah satunya dengan menjadi pengusaha ataupun pedagang. Menjadi seorang pedagang selain dapat menangani permasalahan ekonomi juga bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya guna memenuhi target usahanya. Sehingga tidak jarang sebagian besar wilayah yang ada di Indonesia masyarakatnya memilih menjadi seorang pedagang.⁷

⁵ Mahfud Nugroho, Fitria Yuni Astuti, *Jual Beli Mystery Box pada E-commerce dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, Journal Economic Insights, Vol. 1 No. 2, 2022

⁶ Jelly Dwi Putri, *Konstruksi Makna Marosok dalam Transaksi Jual Beli Ternak di Desa Cubadak Kabupaten Tanah Datar*, Jurnal Jom Fisip, Vol. 2, No.1, 2015,

⁷ Afis Sahya, Fitria Zana Kumala, *Pendampingan Pemetaan Strategi Pemasaran Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Menggunakan Analisis WSOT*

Pekalongan merupakan wilayah kabupaten yang terletak di provinsi Jawa Tengah, yang memiliki luas wilayah kurang lebih 836,13 km² yang terdiri dari 19 kecamatan dan 285 desa/kelurahan. Kabupaten Pekalongan memiliki jumlah penduduk sekitar 968.821 jiwa dengan rata-rata penduduk bermata pencaharian sebagai pedagang dan petani. Pekalongan merupakan kabupaten kecil yang terdapat aktifitas jual beli atau perdagangan dimana aktifitas jual beli menaiki peringkat ke 3 diantara mata pencaharian lainnya. salah satunya yang terjadi di Desa Karanggondang yang berada di Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan.⁸

Desa Karanggondang Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan merupakan daerah yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dan sebagian kecil masyarakatnya memilih berdagang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dari kegiatan berdagang tersebut terdapat sebuah kegiatan praktik jual beli kotak kado berhadiah yang dilakukan oleh sebagian masyarakat.

Dari pengamatan awal peneliti ditemukan adanya beberapa warung-warung kecil yang ada di desa Karanggondang Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan yang melakukan transaksi jual beli kotak kado berhadiah dimana kotak kado tersebut berbentuk kotak seperti kotak untuk kado pada umumnya yang didalamnya berisi barang random, mereka beranggapan bahwa dengan menjual barang yang terdapat dalam kotak kado tersebut dapat menarik perhatian pembeli sehingga mereka penasaran barang apa yang terdapat dalam kado tersebut, harga yang ditawarkan cukup terjangkau mulai dari Rp.500 - Rp.2000. Dalam penjualan tersebut akan ada untung dan rugi kepada calon pembeli dikarenakan jenis barang dalam kotak kado tersebut belum diketahui secara jelas. Sehingga akan terdapat pihak yang merasa diuntungkan bahkan dirugikan karena barang

di Desa Pekuncen Kabupaten Purbalingga, LPPM UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Vol. 1, No. 1, 2002, hlm. 490

⁸ Purwoko, *Kinerja Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan*, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 2, 2015, h. 50-51

yang mereka dapatkan tidak sesuai yang diharapkan dan bahkan harga barang yang didapat jauh dibawah yang ditawarkan. Sebaliknya bagi mereka yang beruntung biasanya mendapat barang yang sesuai dengan harga bahkan mendapatkan barang diatas harga yang ditawarkan.

Berdasarkan hasil pengamatan tersebut penulis ingin meneliti lebih jauh mengenai praktek jual beli kotak kado berhadiah berdasarkan hukum Islam dalam sebuah skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Kotak Kado Berhadiah Di Desa Karanggondang Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang terdapat dalam latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis memperoleh permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik jual beli kotak kado berhadiah di Desa Karanggondang Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli kotak kado berhadiah di Desa Karanggondang Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik jual beli kotak kado berhadiah di Desa Karanggondang Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli kotak kado berhadiah di Desa Karanggondang Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan penjelasan yang telah penulis paparkan di atas, penulis berharap penelitian ini dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis kegunaan penelitian ini bagi penulis yaitu bertujuan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dan dapat menambah wawasan pengetahuan khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi mahasiswa dan akademis lainnya. Selain itu, dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat menjadi bahan rujukan pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti selanjutnya mengenai praktek jual beli yang memiliki kemiripan dengan unsur gharar atau ketidakjelasan suatu barang yang terjadi didalam bentuk jual beli. Sebagai sumbangan pengembangan pemikiran hukum Islam yang berkaitan dengan jual beli yang sering terjadi di masyarakat mengenai praktek jual beli kotak kado berhadiah yang terjadi di toko-toko kecil.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi masyarakat

Memberikan sebuah wawasan dan pengetahuan serta kesadaran masyarakat khususnya kepada warga Desa Karanggondang Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan mengenai hukum jual beli agar dapat menjalani kegiatan muamalah sesuai dengan syariat Islam sehingga tidak menimbulkan dampak yang negatif.

b. Bagi pembaca

Memberikan gambaran kepada pembaca terkait dengan pandangan ketidakjelasan dalam jual beli kotak kado berhadiah di Desa Karanggondang Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan.

E. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, penulis melakukan penelaahan karya ilmiah terdahulu melalui beberapa skripsi dan karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti untuk menghindari adanya plagiasi. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Rasyid Ibrahim Sugiharto	Jual beli Mystery Box di tinjau dari hukum ekonomi syariah dan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. ⁹	Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah praktik jual beli mystery box dimana barang yang dijual belikan tidak diketahui jelas oleh pembeli sehingga jual beli mystery box tidak bisa dijadikan sebagai produk jual beli karena sudah termasuk mengandung unsur maysir	Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian sekarang membahas mengenai objek yang dijual belikan secara langsung, dan tidak menyantumkan deskripsi umum barang yang akan didapatkan, selain itu dalam penelitian ini hanya berfokus pada analisis menggunakan hukum Islam.

⁹ Rasyid Ibrahim Sugihartono, *Jual beli Mystery Box di tinjau dari hukum ekonomi syariah dan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen* (IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2021).

			<p>(mengundi nasib), Gharar (ketidakjelasan), Tadlis (penipuan), dan Dharar (Bahaya) sehingga jual beli mystery box menjadi haram.</p> <p>praktik jual beli misteri box dalam Undang-Undang N0.9 Tahun 1999 bahwa belum semua memenuhi hak-hak konsumen dalam bertransaksi seperti yang terdapat dalam pasal 4, pasal 7, dan pasal 8.</p>	
2.	Siti Mahfuzah	Praktik Jual beli Kotak Berhadiah Di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota	Hasil Dari penelitian ini yaitu jual beli mengandung unsur ketidakjelasan (gharar)	Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu terdapat pada

		Banjarmasin	<p>karena barang yang ada didalam kotak hadiah belum diketahui kualitas dan kuantitas secara jelas. Yang mana tidak memenuhi syarat dari salah satu rukun jual beli yaitu objek jual beli atau ma'qūd 'alaih. Karena salah satu rukun dalam jual beli ini tidak terpenuhi sehingga jual beli kotak hadiah ini tidak diperbolehkan.</p>	<p>hasil analisis dimana dalam penelitian terdahulu jual beli kotak hadiah tidak menggunakan teori maysir. Kemudian gharar dalam penelitian ini adalah gharar yang bersifat berat sehingga ketidakbolehan dari jual beli ini terletak pada ghararnya. Sedangkan penelitian sekarang terdapat gharar yang mana ghrara yang di pake adalah gharar ringan dan diperbolehkan, ketidak bolehan jual beli dalam penelitian ini karena adanya maysir.</p>
--	--	-------------	--	--

3.	Mohamad Rokib Qomarudin	Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli sistem mystery box di situs www.bukalapak.com . ¹⁰	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penjualan produk mystery box secara online memiliki banyak dampak terhadap calon pembeli. Melihat sisi mudharatnya lebih banyak daripada maslahatnya. Jual beli sistem mystery box di situs www.bukalapak.com khususnya pada lapak Bimantoro dan Toko_Mysteri	Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian sekarang tidak menjelaskan kriteria jenis barang, namun penelitian terdahulu meskipun barang yang dijual belikan tidak diketahui namun diterangkan jenisnya
----	-------------------------	--	---	--

¹⁰ Mohamad Rokib Qomarudin, *Tinjauan Hukum Islam dan perdata terhadap jual beli sistem mystery box di situs www.bukalapak.com*, (fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

			ous_Box di mana barang yang dijual belikan tidak diketahui namun diterangkan jenisnya termasuk jual beli yang diperbolehkan karena menyebutkan jenisnya sama halnya dengan menerangkan sifat barang	
4.	Dita Susilowati	Analisi Jual Beli Lucky Box pada Aplikasi Shopee Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Dilingkungan Mahasiswa Universitas	hasil penelitian ini menjelaskan bahwa jual beli lucky box yang dilakukan oleh mahasiswa Trunojoyo Madura masih menjadi	Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu, penelitian sekarang penjual dan pembeli bertemu secara langsung

		Trunojoyo Madura). ¹¹	tebakan sehingga menyebabkan ketidaktahuan pembeli apakah akan mengalami kerugian atau keberuntungan. Penjual telah menuliskan deskripsi barang di shopee dan sudah mencantumkan harganya. Namun jual beli lucky box termasuk dalam jual beli yang mengandung unsur gharar karena barang yang akan didapatkan pembeli tidak diketahui secara jelas tentang	untuk melakukan transaksi meskipun barang yang dijual belikan tidak terdapat kejelasan, sedangkan penelitian terdahulu barang yang dijual belikan tidak berada ditempat dan transaksi dilakukan secara online. Selain itu penelitian sekarang tidak hanya meneliti pada satu toko saja.
--	--	----------------------------------	--	---

¹¹ Dita Susilowati, *Analisis Jual Beli Lucky Box pada Aplikasi Shopee Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Dilingkungan Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura)*, Jurnal Kaffa, Vol.1, No. 1, 2021.

			<p>barang tersebut. Jual beli lucky box termasuk dalam jual beli yang majhul karena tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual dan tidak ada kepastian objek akad. Penelitian ini terdapat kesamaan terhadap penelitian yang akan diteliti yaitu sama sama menjelaskan barang dengan unsur gharar, namun terdapat perbedaan yang terletak pada objek dan analisi yang akan digunakan.</p>	
--	--	--	--	--

5.	Salma	Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Undian Berhadiah (Studi di Teroang Kabupaten Pinrang). ¹²	hasil penelitian ini disimpulkan bahwa menurut analisis hukum ekonomi Islam terdapat jual beli mainan wayang yang dikemas dalam bentuk undian berhadiah yang terdapat pada masyarakat tiroang kabupaten Pinrang tidak memenuhi hukum jual beli, rukun dan undian yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Dalam aspek hukum ekonomi	Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu objek dalam penelitian berbeda tetapi kasus yang akan diteliti memiliki kesamaan dan hal transaksi jual beli.
----	-------	--	--	---

¹² Salma, *Analisi Hukum Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Undian Berhadiah (Studi di Teroang Kabupaten Pinrang)*. (IAIN Parepare, Parepare, 2019)

			Islam tidak memenuhi prinsip ibahah (boleh) dan terdapat dalil yang secara tegas mengharamkannya. Jika dilihat dari prinsip kebajikan (Al-haq) jual beli tersebut termasuk judi (maisir	
--	--	--	---	--

F. Metodologi Penelitian

Untuk mempermudah penyusunan penelitian ini dalam mendapatkan data-data yang diperlukan maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
 - a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan disuatu tempat atau lokasi yang dipilih peneliti untuk meneliti sekaligus menyelidiki suatu yang terjadi di lokasi tersebut.¹³

Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif empiris yakni penelitian dengan pendekatan melihat suatu kenyataan hukum di masyarakat serta aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Objek yang akan diteliti yaitu dengan menggabungkan unsur hukum normatif

¹³ Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta:PT Rineka Cipta,2006) hlm. 96

yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.¹⁴

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis empiris yang dilakukan untuk meneliti keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan menemukan fakta-fakta yang diperlukan, dimana pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data primer dengan data sekunder yang diperoleh dilapangan. Dengan menggunakan pendekatan ini maka akan menghindari adanya pemalsuan data.¹⁵

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yaitu jenis data yang berbentuk kalimat, kata atau gambar dan bukan angka. Data kualitatif diperoleh dengan melakukan pengumpulan data seperti wawancara dan observasi yang sudah di salurkan dalam bentuk catatan lapangan atau transkrip. Bentuk lain dari data kualitatif yaitu dapat berupa foto atau video.¹⁶

b. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber dimana data tersebut di peroleh baik dari subjek asli (primer) maupun dari data pendukung (sekunder). Data tersebut meliputi orang, dokumen baik tertulis maupun dokumen tidak tertulis, barang

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 105

¹⁵ Noor Muhammad, *Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Rechtsvinding, Vo. 1, No. 1, 2012, h. 19

¹⁶ Abdurrahman Minso, *Metode Penelitian Muamalah*, (Jakarta: Salema Diniyah, 2018), hlm. 77

dan lain-lain. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu :

1) Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun dalam bentuk laporan tidak resmi yang akan di olah kembali oleh peneliti.¹⁷ Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan para penjual dan pembeli kotak kado berhadiah.

2) Data Sekunder

Data sekunder antara lain bersumber pada buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, artikel dan seterusnya yang berbentuk dokumen. Di dalam penelitian hukum data sekunder terdapat 3 macam karakteristik yang mengikatnya yaitu¹⁸ :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dimana bahan hukum primer ini sangat berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yang terdiri dari Al-quran dan Hadits.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder ini dapat membantu untuk meneliti dan menganalisis bahan hukum primer. Yang merupakan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu Buku-buku, hasil peneltai atau karya ilmiah dan literature jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini.

¹⁷ Albi Anggiyo, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat : CV Jejak, 2018), h.159

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 23-24

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, Bahan hukum tersier meliputi kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan dari penelitian yaitu memperoleh sebuah data sehingga teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam sebuah penelitian. Penelitian tidak akan mendapat sebuah data yang diinginkan apabila tidak mengetahui metode dalam pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuisisioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang sangat lumrah dalam metode penelitian kualitatif. Observasi adalah teknik yang digunakan untuk mengambil data dengan cara mengamati secara langsung suatu kondisi dari sebuah objek penelitian. Observasi berarti pengumpulan data secara langsung dari lapangan. Peran penting dalam metode observasi adalah pengamatan sehingga peneliti harus mengamati dengan cermat mengenai suatu kejadian gerak maupun proses.¹⁹ Dalam hal ini peneliti mengamati secara langsung kegiatan jual beli kotak kado berhadiah yang terjadi di Desa Karanggondang Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan.

¹⁹ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015), h. 77

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian. Wawancara (Interview) adalah suatu proses interaksi yang terjadi antara peneliti dan orang yang akan dimintai sumber data atau narasumber. Metode wawancara (interview) merupakan suatu proses untuk mendapatkan sebuah keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab secara langsung dan mendetail antara peneliti dan narasumber. Terkait dengan hal itu, terdapat 6 pihak yang terlibat dalam wawancara diantaranya 3 penjual dan 3 pembeli kotak kado berhadiah yang terdapat di Desa Karanggondang Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dimana Peneliti sudah menyiapkan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber untuk memperoleh informasi secara mendetail dan tersusun dengan urutan pertanyaan yang telah ditentukan.²⁰

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti data-data tertulis. Dalam melaksanakan penelitian dibutuhkan juga benda-benda tertulis seperti buku-buku, catatan harian, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulensi rapat dan sebagainya.²¹

Dokumentasi ini digunakan untuk mengetahui data seperti beberapa catatan penting terkait dengan praktik jual beli kotak kado berhadiah yang terjadi di Desa Karanggondang Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan.

²⁰ Suwanto, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Cv Andi Offset, 2014), H.51

²¹ Suharismi Rikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2002), Hlm.135

4. Teknik Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data dan seleksi data, maka langkah selanjutnya yaitu dengan analisis data. Analisis ini memiliki tujuan untuk menemukan suatu jawaban dan atau bahan evaluasi atas apa yang menjadi permasalahan di dalam rumusan masalah. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu prosedur atau cara memecahkan masalah dengan menguraikan keadaan objek yang diselidiki sebagaimana fakta yang terjadi pada saat sekarang. Metode analisis deskriptif kualitatif berupaya menerapkan hukum pada sebuah realita, baik realita hukum pada tataran *in concreto* ataupun pada bekerjanya hukum pada realita sosial, dan juga analisis terhadap hukum yang hidup di masyarakat (*living law*).²²

Dalam penelitian ini data yang sudah terkumpul kemudian deskripsikan sesuai dengan pokok permasalahan, kemudian data tersebut diteliti kembali sesuai dengan pokok masalah dengan cermat. Dibawah ini langkah-langkah dalam menganalisis data yakni sebagai berikut :

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan tahap penyederhanaan data mentah dilapangan dengan mempertegas, memperpendek dan membuang data yang tidak diperlukan, kemudian data tersebut diabtraksikan sehingga dapat menarik kesimpulan dan data tersebut menghasilkan informasi yang jelas dan sistematis.²³

b. Penyajian data (*Data Display*)

Menurut Miles dan Huberman Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data

²² Nurul Qomar, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, *Metode Penelitian Hukum*, (Makassar : CV. Social Politic Genius, 2017), H. 12

²³ Subandi , *Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan*, Jurnal Harmonia, Vol. 11, No. 2, 2011, h. 178

kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.²⁴

c. Verifikasi data

Langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi. Verifikasi data (verification) menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono merupakan upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti. Kesimpulan yang dikemukakan didukung oleh bukti yang jelas dan konsisten ketika peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel.²⁵

Data yang didapat merupakan kesimpulan dari proses penelitian kualitatif. Dimulai dengan pengumpulan data kemudian dipilih data yang sesuai dan disajikan dijadikan sebuah kesimpulan, sehingga muncul hasil penelitian baru dimana gambaran atau objek belum jelas setelah diteliti menjadi lebih jelas.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ini lebih terarah pada tujuan pembahasan maka diperlukan adanya sistematika penulisan yang akan diuraikan secara umum dan komprehensif pada setiap bab yang akan dibahas, sehingga memudahkan penulisan penelitian ini dan memudahkan pembaca dalam memahami hasil dari penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

²⁴ Ahmad rijali, *Analisis data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah, Vol.17 No.33, 2018, hlm.94

²⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan contoh proposal dan laporan penelitian*, (Bandung : Alfabeta, 2005), hlm.92

- BAB I :Bab pertama dari penelitian ini adalah pendahuluanyang didalamnya berisikan latar belakang,rumusan masalah,tujuan penelitian,kegunaan penelitian,telaah pustaka,metodologi penelitian,sistematika penulisan.
- BAB II : Bab kedua dari penelitian ini adalah kerangka teori yang berisikan tetang teori-teori yang akan diangkat dalam penelitian ini seperti jaul beli dalam hukum Islam dan hukum perdata.
- BAB III : Bab ketiga dari skripsi ini adalah gambaran dari praktik jual beli kotak kado berhadiah yang terjadi di Desa Karanggondang Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan. Bab ini membahas mengenai gambaran umum dan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti.
- BAB IV : Bab keempat dari penelitian ini adalah jawaban dari rumusan masalah yang merupakan hasil dari pembahasan dalam penelitian yang diteliti.
- BAB V : Bab kelima dari penelitian ini merupakan hasil kesimpulan dan saran mengenai praktek jual beli kotak kado berhadiah, dan apakah jual beli tersebut merupakan transaksi yang dilarang dalam hukum Islam.

BAB II

JUAL BELI, *GHARAR*, DAN *MAYSIR*

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa arab sering disebut dengan kata *Al-Bai'* yang berarti menjual atau mengganti. kata *Al-bai'* terkadang digunakan untuk pengertian dari lawan katanya yaitu kata *Al-Syira* yang berarti beli. Dengan demikian kata *Al-bai'* berarti jual namun sekaligus diartikan juga sebagai beli.²⁶ Menurut Imam An-Nawawi dalam *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* menyebutkan jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta dengan cara kepemilikan. Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* menyebutkan jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan. Sedangkan menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* mendefinisikan *al-bai'u* sebagai menukar sesuatu dengan sesuatu.²⁷

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi menurut ulama fiqh terkait dengan jual beli, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing sama. Masing-masing pendapat tersebut yaitu :

- a. Menurut Hanafi, jual beli merupakan tukar menukar benda atau harta dengan benda atau harta yang dimiliki orang lain dan dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar menukar barang yang mempunyai manfaat dengan cara yang sah yaitu dengan melakukan ijab Kabul.
- b. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang dimana hal tersebut bertujuan agar mendapatkan hak kepemilikan.

²⁶ Sapiudin Ahidiq Abdul Rhamn, Ghufan Ihsan, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 67.

²⁷ Ahmad Sarwat, *Muamalat*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2018) Hlm.137-138

- c. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli yaitu tukar menukar benda dengan benda dimana terdapat tujuan memberi dan menerima hak kepemilikannya²⁸.
- d. Menurut Ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah Al-Zuhaili, jual beli diartikan sebagai tukar menukar harta dengan cara tertentu dan diinginkan dengan sesuatu yang setara, melalui tatacara yang bermanfaat. Dalam pengertian tersebut terdapat kata “Cara tertentu” dimana kata tersebut dimaksudkan bahwa jual beli haruslah melalui ijab Kabul atau saling merelakan barang dengan cara memberikan barang antara penjual dan pembeli. Selain itu, harta atau barang yang akan dijual belikan harus bermanfaat bagi manusia.²⁹

Pengertian jula beli menurut kitab undang-undang hukum perdata (KUHPperdata) dalam pasal 1457, jual beli yaitu suatu kesepakatan dimana terdapat satu pihak yang mengikatkan dirinya dengan menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain harus membayar harga barang yang sudah diserahkan dengan harga yang dijanjikan³⁰. Dalam pasal 20 ayat 2 KHES menyatakan bahwa *Al-bai'* merupakan kegiatan jual beli antara benda dengan benda, atau perpindahan antara benda dengan uang,³¹ Sedangkan dalam DSN-MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli bahwa Akad Jual Beli merupakan akad yang dilakukan antara pihak penjual dan pembeli yang mengharuskan adanya kegiatan perpindahan kepemilikan barang dan harga yang dipertukarkan.³²

²⁸ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarng : Cv.Karya Abadi Jaya,2015) Hlm.41

²⁹ Abdul Rhamn,Ghufran Ihsan, *Fiqh Muamalat*, 68.

³⁰ Kitab undang undang perdata pasal 1457

³¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2011, pasal 20 ayat 2.

³² Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Alquran

Dasar hukum jual beli salah satunya yaitu terdapat dalam al-quran, sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَ
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”(Q.S. 1 [Al Baqarah]: 275).³³

Berdasarkan dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah menghalalkan aktifitas jual beli kepada hamba-hambanya dengan cara yang baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا

³³ Al-Asy'ari, *Al-Quran Terjemah Dan Tajwid Warna*, 47.

أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S.4 [An-Nisa] : 29)³⁴

Allah mengharamkan kepada hamba-hamba-Nya untuk memakan harta sesamanya dengan jalan yang batil, seperti melakukan perampokan, korupsi memeras, menipu dan dengan jalan semacamnya yang tidak diridhoi Allah swt kecuali dengan aktifitas perniagaan atau perdagangan dimana hal tersebut didasari atas suka sama suka dan saling memberi manfaat.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۗ

“tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.” (Q.S.1 [Al-Baqarah] : 198).³⁵

Ayat tersebut menyarankan atas kamu mencari rezeki dengan jalan perniagaan atau perdagangan dengan cara yang baik.

³⁴ Ibid., 83.

³⁵ Ibid., 31.

b. Hadits

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ ُ

“Rasulullah saw ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw menjawab : Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati” (Al-Bazzar dan Al-Hakim)³⁶

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْجَرْجَرِيُّ قَالَ مَرَوَانُ الْفَزَارِيُّ أَخْبَرَنَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ قَالَ كَانَ أَبُو زُرْعَةَ إِذَا بَاعَ رَجُلًا خَيْرَهُ قَالَ ثُمَّ يَقُولُ خَيْرِي ي وَيَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَفْتَرِقَنَّ اثْنَانِ إِلَّا عَن تَرَاضٍ ُ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hatim Al Jarjarai, ia berkata, Marwan Al Fazari, telah mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Ayyub, ia berkata, Abu Zur'ah apabila melakukan jual beli dengan seseorang maka ia memberinya kebebasan memilih. Kemudian ia berkata, berilah aku kebebasan memilih! Dan ia berkata, aku mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah Saw bersabda, "Janganlah dua orang berpisah

³⁶ Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Fathu Dzil Jalali wal Ikrom bi Syarhi Bulughil Marom*, (Mesir : Al-Maktabah Al-Islamiyyah, 2006), h. 606

kecuali dengan saling rela." (HR. Abu Dawud [No 2999])³⁷

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ التَّيِّبِينَ، وَالصَّادِقِينَ، وَالشَّهَادَةَ

"Para pedagang yang jujur lagi dapat dipercaya akan bersama para nabi, siddiqin dan orang-orang yang mati syahid," (HR. Tirmizi [No 1130])

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدَعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ

"Telah menceritakan kepada kami Isma'il, telah menceritakan kepada kami Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar radhiallahu'anhuma; ada seorang laki-laki mengeluhkannya dirinya kepada Nabi Saw, karena dirinya sering ditipu dalam jual beli, maka beliau bersabda, "Jika kamu jual-beli, katakan, 'Namun dengan syarat tak ada penipuan.'" (HR. Bukhari [NO 6966])³⁸

c. Ijma

Ulama telah menyepakati bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan dirinya tanpa ada bantuan dari orang lain, kebutuhan manusia sering berkaitan dengan sesuatu yang menjadi milik orang lain, sehingga untuk mendapatkannya tidak diberikan dengan begitu saja melainkan terdapat imbalan

³⁷ Abu Daud Sulaiman bin Asyas Assubuhastani, *Sunan Abu Daud, Jual Jual Beli*, Juz. 2, No. (2999), (Darul Kutub Ilmiah: Bairut Libanon, 1993 M), 480.

³⁸ Al-imam Al-Bukhari, *Hadist Shahih Bukhary*, (Surabaya: Gitamedia Press, 2009), 440

yang sesuai untuk mendapatkannya. Dengan syarat syarat jual beli yang telah ditentukan merupakan sebuah strategi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berdasarkan dalil dalil yang telah dijelaskan dalam Al-Quran maupun As-Sunah sangat jelas bahwa kegiatan atau aktifitas jual beli diperbolehkan dan sah menurut syara'.³⁹

d. Akal

Sesungguhnya kebutuhan manusia yang berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya tidak ada jalan lain untuk saling timbal balik kecuali dengan melakukan akad jual beli. Sehingga akad jual beli tersebut merupakan perantara agar kebutuhan manusia terpenuhi.⁴⁰

3. Hukum Jual Beli

Dari kandungan ayat-ayat al-Qur'an dan sabda-sabda Rasul, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah atau boleh, dengan ketentuan harus sempurna syarat dan rukunnya. Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu hukum jual beli bisa menjadi wajib, haram, *mandub*, dan makruh.

- a. Dihukumi Wajib, apabila seseorang terhimpit untuk membeli makanan atau yang lainnya, hendaknya penjual tidak diperbolehkan menimbun bahkan tidak menjualnya.
- b. Dihukumi Haram, apabila menjualbelikan benda yang dilarang baik dari cara memperolehnya maupun karena dari dzatnya itu sendiri, seperti anjing babi dan lainnya.
- c. Dihukumi *nadb* atau sunnah, apabila seorang penjual telah bersumpah akan menjual barang dagangannya kepada orang lain, dimana barang tersebut tidak akan menimbulkan kerugian apabila dia menjualnya.
- d. Dihukumi Makruh, apabila menjualbelikan seperti kulit binatang buas yang akan dimanfaatkan kulitnya.⁴¹

³⁹ Siswadi, *Jual Beli dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ummul Qura, Vol. III, No. 2, 2013. Hlm.62

⁴⁰ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2015).

⁴¹ Ibid., 16.

4. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual beli

Rukun jual beli merupakan ketentuan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing penjual atau pembeli dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli. Rukun jual beli harus dilakukan ketika proses jual beli sedang berlangsung, apabila salah satu dari rukun tersebut tidak terpenuhi akan mengakibatkan tidak sah atau tidak dianggapnya transaksi jual beli. Menurut hukum Islam terdapat 5 rukun jual beli yang harus terpenuhi yaitu:

- 1) Adanya penjual sebagai pihak pertama
Seorang penjual harus mempunyai barang yang akan dijual, telah memperoleh izin memperjualkan barang dagangannya, barang dagangannya bukan milik orang lain, serta mempunyai akal yang sehat, sudah baligh, sehingga cakap melakukan kegiatan jual beli dengan orang lain.
- 2) Adanya pembeli sebagai pihak kedua
Seorang pembeli yang diperbolehkan melakukan kegiatan pembelian yaitu seorang yang sudah dewasa (baligh), berakal sehat sehingga cakap untuk melakukan kegiatan jual beli.
- 3) Adanya Objek barang yang akan dijual belikan.
Barang yang dijual belikan merupakan barang halal baik dari cara perolehannya maupun dari zatnya itu sendiri, Barang yang dijual belikan harus berwujud sehingga dapat diserahkan kepada pembeli dan pembeli dapat mengetahui barang apa yang akan dibeli meskipun hanya dengan mengetahui ciri-cirinya.
- 4) Adanya akad atau kesepakatan
Jual beli dalam hukum Islam harus ada akad atau kesepakatan yang sering disebut dengan ijab qabul, dimana ijab adalah penyerahan barang dari penjual kepada pembeli sedangkan qabul adalah penerimaan barang oleh pembeli. Ijab qabul bisa dilakukan secara

lisan maupun dengan perbuatan sesuai ketentuan dari dua belah pihak yang melakukan kegiatan jual beli.

- 5) Adanya sikap kerelaan tidak ada paksaan dari kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.⁴²

Ada beberapa pendapat menurut para ulama mengenai rukun jual beli. Menurut Hanafiyah dan Hanabilah rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab qabul dimana ijab yaitu pernyataan membeli dari pembeli sedangkan qabul yaitu pernyataan menjual dari penjual. Dimana yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah adanya kerelaan antara dua belah pihak, kerelaan tersebut tergambar dalam ijab qabul. Sesuai dengan sabda Rasulullah Saw yaitu “*Dari Abi Hurairah r.a dari Nabi saw, bersabda: janganlah dua orang yang jual beli berpisah, sebelum saling meridhoi*”. (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)

Menurut Malikiyah dan Syafi'iyah rukun jual beli ada 3 yaitu :

1. Aqidain yaitu dua orang yang melakukan akad meliputi penjual dan pembeli.
2. Ma'qud alaih yaitu barang yang akan dijual belikan dan nilai tukar suatu barang
3. Sighat yaitu ijab dan qabul.⁴³

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur jual beli ada tiga, yaitu :

- a. Pihak-pihak. Pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- b. Objek. Objek jual beli terdiri dari benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, benda yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, benda yang terdaftar maupun benda yang tidak terdaftar, ada beberapa syarat objek yang dijual belikan yaitu :
 - 1) Barang yang akan dijual belikan harus ada wujudnya

⁴² Fajarwati Kusuma Adi, “*Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam*,” Jurnal Transformasi 11, no. 1 (2017): 91–102.

⁴³ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 17.

- 2) Barang yang dijual belikan dapat diserahkan
- 3) Barang yang dijual belikan memiliki nilai maupun harga tertentu
- 4) Barang yang dijual belikan bersifat halal
- 5) Barang yang dijual belikan harus diketahui oleh pembeli dan barang tersebut harus ditentukan secara jelas pada waktu akad.

Jual beli dapat dilakukan dengan barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan, barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan yang dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.

- 6) Kesepakatan. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan syarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama. Ada dua bentuk akad, yaitu: *Pertama*, Akad dengan kata-kata, dinamakan juga dengan ijab Kabul. Ijab yaitu kata-kata yang diucapkan terlebih dahulu. *Kedua*, Akad dengan perbuatan, dinamakan juga dengan *mu'athah*. Dimana penjual hanya menyerahkan barang dan pembeli menerima dengan memberikan sejumlah uang untuk membayar barang tersebut tanpa ada perkataan ijab Kabul.⁴⁴

b. Syarat jual beli

Dalam akad jual beli terdapat 4 (empat) macam syarat yang harus terpenuhi yaitu syarat *in'iqad*, syarat sah, syarat *nafazd*, dan syarat *luzum*. Tujuan dari ke 4 syarat ini untuk menghindari adanya perselisihan antara kedua belah pihak yang bertransaksi, menjaga hak dan kepentingan, serta menghilangkan bentuk ketidakpastian dan resiko.

Apabila salah satu syarat dalam syarat *in'iqad* tidak terpenuhi maka akad akan menjadi batal, apabila dalam syarat sah tidak lengkap akan menjadi *fasīd*, apabila dalam syarat

⁴⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2019), 102–103.

nafazd ada salah satu yang tidak terpenuhi maka akad akan menjadi *mauqūf*, dan apabila salah satu dari syarat *luzum* tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan pihak yang bertransaksi memiliki hak *khiyar*, meneruskan atau membatalkan kontrak.

1) Syarat *In'iqad*

Syarat *In'iqad* adalah Syarat-syarat yang harus ditegakkan dalam akad agar akad diperbolehkan menurut syar'i, jika ada akad *in'iqad* yang tidak dilaksanakan maka akad tersebut batal. Menurut Madzhab Hanafiyah, ada 4 macam syarat *in'iqad* yang terdapat dalam *akid* atau orang yang berakad, akad itu sendiri, tempat akad dan *ma'qud 'alaih*.

Seorang *akid* harus memenuhi beberapa syarat diantaranya:

1. Orang yang melakukan akad (*akid*) harus lebih dari satu dalam arti terdapat dua belah pihak yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli. Jual beli tidak sah apabila dilakukan dengan perantara wakil dari kedua belah pihak, karena dalam jual beli terdapat hak yang bersifat *inkonsisten* seperti menerima barang dan membayar hutang.
2. Seorang *akid* adalah orang yang sudah berakal dan *tamyīz* yaitu sudah dapat membedakan hal yang baik dan hal yang buruk. Akad tidak sah apabila dilakukan oleh orang yang tidak berakal (gila) dan anak kecil yang belum bisa membedakan yang hak dan yang batil.
3. Madzhab Hanafiyah berpendapat tidak dipersyaratkan adanya baligh, karena anak kecil yang telah *tamyīz* meskipun usinya baru 7 tahun diperbolehkan melakukan akad dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Transaksi yang memberikan manfaat murni, seperti berburu, mencari kayu bakar, mencari rumput, menerima pemberian, hadiah, sedekah dan wasiat. Jenis transaksi ini boleh dilakukan oleh anak kecil yang berakal tanpa harus ada persetujuan dari wali, karena transaksi ini menimbulkan kemashlahatan bagi anak tersebut.

- b) Transaksi yang menimbulkan *kemadharatan* atau bahaya, seperti memberikan hadiah, sedekah, meminjamkan uang kepada orang lain. Transaksi ini tidak sah dikarenakan dilakukan oleh anak kecil meskipun mendapatkan persetujuan wali, dalam hal ini wali tidak boleh memberi izin karena terdapat bahaya didalamnya.
 - c) Transaksi yang mengandung unsur manfaat dan bahaya, seperti adanya jual beli, sewa menyewa (*ijarah*), *musyarakah*, *mudharabah* dan lainnya. Transaksi ini boleh dilakukan oleh anak kecil yang sudah *tamyiz* namun harus dengan persetujuan dari wali.
4. Syarat yang terkait dengan akad yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qabul yang menunjukkan adanya kerelaan atau kesepakatan antara dua belah pihak yang melakukan akad.
 5. Syarat yang harus terpenuhi terkait dengan tempat dilaksanakannya akad yaitu adanya *ittihad majlis al-aqd* (dilakukan dalam satu majlis), pihak penjual dan pembeli harus berada dalam satu majlis akad, namun bukan berarti keduanya harus bertemu secara fisik dalam satu tempat, yang terpenting kedua belah pihak dapat mengerti maksud masing-masing, apakah akan menetapkan kesepakatan atau akan menolaknya.⁴⁵
 6. Objek Transaksi (*mauqud alaih*)
Menurut para ulama syarat-syarat yang berkaitan dengan ma'qud alaih diantaranya:
 - a. Hanafiyah
Syarat yang berkaitan dengan kokohnya akad.
 - 1) Harta yang menjadi objek akad harus ada ketika akad berlangsung
 - 2) Harta tersebut memberi kemanfaatan

⁴⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 74–76.

- 3) Harta tersebut memiliki nilai
- 4) Harta tersebut terpelihara ditangan pemiliknya

yang berkaitan dengan sahnya akad Syarat

- 1) Barang yang akan dijual belikan harus diketahui oleh penjual dan pembeli seperti sifat dan jenisnya.
 - 2) Barang yang dijual belikan dapat diserahkan ketika terjadinya akad. Sehingga tidak sah apabila menjual ikan yang masih ada dikolam, burung yang ada di udara dan lainnya, karena hal tersebut mengandung unsur penipuan .
 - 3) Harta yang dijual belikan adalah milik penuh dari penjual atau yang diberi kuasa untuk menjualnya. Dalam hal ini khusus bagi harta yang tidak bergerak seperti tanah, rumah, dan lain-lain. Dan harta yang bergerak seperti mobi, motor, sepeda dan lain-lain.
 - 4) Harta yang dijual belikan dapat diserahterimakan dan sama jenisnya apabila harta tersebut dapat ditimbang dan ditakar. Hal ini khusus barang *ribawai* yaitu emas, perak dan bahan makanan.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan pelaksanaan akad yaitu harta yang akan dijual belikan bukan harta orang lain, apabila harta tersebut milik orang lain maka harus ada izin darinya.

b. Malikiyah

Harta yang dijual belikan harus suci atau halal, jadi tidak sah menjual sesuatu yang mengandung unsur haram seperti *khamr* (arak), darah, bangkai, babi, dan berhalal. Macam-macam *maq'ud alaih* menurut Malikiyah yaitu :

- 1) Harta yang akan dijualbelikan dapat diambil manfaatnya secara mutlak. Sehingga tidak sah menjual belikan barang yang tidak ada manfaatnya seperti ular, nyamuk, tikus dan semacamnya.
- 2) Harta yang dijual belikan di perbolehkan oleh agama.

- 3) Harta yang akan dijualbelikan harus ada dan bisa diserahkan ketika terjadi akad
- 4) Harta yang dijualbelikan tidak sam ara tau dapat diketahui secara jelas.

c. Syafi'iyah

- 1) Benda yang akan dijualbelikan harus suci
- 2) Benda yang akan dijualbelikan dapat dimanfaatkan
- 3) Benda yang akan dijualbelikan dapat diketahui secara jelas atau tidak samar
- 4) Benda yang akan dijualbelikan bukan kepunyaan orang lain.

d. Hanabilah

- 1) Dua pihak sama-sama ridho
- 2) Penjual dan pembeli merupakan orang yang diperbolehkan memanjakan harta
- 3) Barang yang dijualbelikan sah menurut agama
- 4) Barang yang dijualbelikan bukan milik orang lain
- 5) Barang yang dijualbelikan dapat diserahkan ketika akad berlangsung
- 6) Barang yang dijualbelikan harus diketahui secara jelas atau tidak samar
- 7) Harga barang diketahui dua belah pihak.

e. Zhahiriyah

Mengenai syarat-syarat jual beli zhahiriyah tidak menyebutkan secara khusus dan sepakat dengan pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah dalam empat hal, yaitu :

- 1) Harta yang akan dijualbelikan merupakan harta yang sah dan diperbolehkan oleh agama
- 2) Harta yang akan dijualbelikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli
- 3) Harta yang akan dijual belikan tidak dilarang oleh agama

4) Harta yang akan dijualbelikan bukan milik orang lain atau sepenuhnya milik sendiri.⁴⁶

1) Syarat *Nafadz*

Untuk mengetahui sebuah akad bersifat *nafadz* yaitu orang yang berakad harus pemilik sah dari barang yang akan menjadi objek akad atau yang mempunyai kekuasaan (Perwakilan) atau *mauquf*, ada dua kriteria yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Kepemilikan atau kekuasaan yaitu menguasai atau memiliki hak atas sesuatu dan mampu menyerahkannya sendiri, dengan catatan tidak ada penghalang yang menjadi ketentuan yang ditetapkan oleh syara'. Sedangkan wilayah atau kekuasaan merupakan hak yang diberikan oleh syara' sehingga dengan adanya hak tersebut akad yang dilakukan hukumnya sah dan diperbolehkan. Kekuasaan dapat berupa orang yang bersangkutan menguasai dan melakukan sendiri urusannya, ada juga seseorang yang melaksanakan atau menguasai urusan orang lain (pengganti). Pengganti ini diberikan kuasa oleh pemilik sendiri, seperti wakil atau diberikan kuasa oleh syara seperti wali atau hakim.
- b. Barang yang dijual bukan milik orang lain. Apabila barang yang akan dijadikan objek transaksi merupakan hak atau kepunyaan orang lain maka akadnya bersifat *mauquf* dan tidak dapat dilangsungkan. Oleh karena itu, tidak *nafidz* (dilangsungkan) menggadaikan barang yang sedang digadaikan, menyewakan terhadap rumah yang sedang disewa. Jual beli tersebut bersifat *mauquf* karena harus menunggu persetujuan *murtahin* (penggadai) dan *musta'jir* (penyewa).

Apabila dilihat dari segi syarat *nafadz* dapat dikategorikan menjadi dua bagian yaitu :

⁴⁶ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 18–20.

1. Jual beli *nafidz* atau jual beli yang dapat dilangsungkan, yaitu apabila rukun dan syarat *in'iqad* dan rukun syarat *nafidznya* terpenuhi.
2. Jual beli *mauquf* atau yang bergantung yaitu jual beli yang rukun dan syarat *in'iqadnya* terpenuhi, namun syarat *nafadznya* tidak terpenuhi.

Tidak terpenuhinya syarat nafadz bisa disebabkan karena objek jual belinya, seperti jual beli *fudhuli* yaitu suatu akad jual beli yang dilaksanakan oleh orang yang tidak memiliki kewenangan, karena barang yang dijualbelikannya merupakan barang milik orang lain.⁴⁷

2) Syarat Sah

Syarat sah adalah suatu syarat yang harus disempurnakan dalam melakukan transaksi jual beli sehingga jual beli tersebut menjadi sah menurut syara' dan terhindar dari cacat. Macam-macam jual beli yang tidak memenuhi syarat sah yaitu :

a. Jahalah

Jahalah merupakan suatu bentuk yang tidak diperbolehkan oleh muamalat Islam dengan alasan bentuk *jahalah* dalam sebuah jual beli menjadikannya dihukumi haram. Seperti memesan barang namun tidak memastikan sifatnya, memesan barang tanpa diketahui harganya, dan membeli suatu barang yang tidak ada wujudnya pada saat akad berlangsung.⁴⁸

b. Ikrah

Menurut Imam Jurjany *ikrah* adalah adanya sebuah paksaan dari seseorang kepada orang lain terhadap sesuatu hal yang tidak disukai disertai adanya ancaman. Sedangkan menurut As-Syekh As-Sabiq *ikrah* adalah memaksa seseorang melakukan sesuatu hal yang tidak

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 194–195.

⁴⁸ Fatih Fuadi, “Dampak Jahalah Terhadap Keabsahan Akad Jual-Beli,” *Jurnal Ekonomi Syariah* 2 (2017): 19–26.

diinginkannya secara akal sehat maupun syara'. *Ikrah* dalam jual beli yaitu salah satu pihak yang melakukan jual beli mendapat paksaan berupa ancaman dari salah satu pihak lain untuk melakukan adanya transaksi.⁴⁹

c. *Tauqit*

Tauqit merupakan jual beli yang diberi jangka waktu tertentu, seperti menjual motor dengan batas waktu kepemilikan dua tahun, apabila dua tahun telah lewat maka motor tersebut akan menjadi milik penjual.⁵⁰

d. *Gharar*

Gharar merupakan suatu kegiatan jual beli dimana didalamnya mengandung unsur ketidakjelasan baik dan buruknya sehingga mengakibatkan ketidakpastian terhadap hak dan kewajiban dalam melakukan akad jual beli.⁵¹

e. *Dlarar*

Dlarar merupakan suatu kerugian yang dialami penjual ketika terjadi serah terima barang dalam transaksi, namun apabila penjual tidak merasa dirugikan maka transaksi jual beli tersebut sah.⁵²

f. *Syarat Fasid*

Syarat *fasid* merupakan syarat penentu yang akan memberikan sebuah manfaat terhadap salah satu pihak dan sangat bertentangan dengan hukum syara' karena terkait dengan substansi akad. Seperti seorang penjual yang menjual motornya dengan mensyaratkan bahwa

⁴⁹ Mahmudin Mahmudin, "Ikrah (Paksaan) Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Falah: Jurnal Ilmiah KeIslaman dan Kemasyarakatan* 20, no. 2 (2020): 133–144.

⁵⁰ Nadratuzzaman Hosen, "Al-Iqtishad: Vol. I, No. 1, Januari 2009," *Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi* Vol. I, No (n.d.): 54.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 80.

motor tersebut akan dipakai kembali setelah 3 bulan transaksi dilakukan.⁵³

3) Syarat *Luzum*

Syarat *Luzum* adalah syarat yang dapat menentukan sebuah akad masih dapat dilanjutkan atau tidak, dimana salah satu pihak tidak dapat membatalkan akad dan terbebas dari segala macam bentuk *khiyar*. Apabila dalam jual beli terdapat pihak yang memiliki hak *khiyar* maka akad tersebut tidak menjamin untuk dilanjutkan, sehingga bisa saja akad tersebut dibatalkan oleh pihak yang mempunyai hak *khiyar*.⁵⁴

5. Macam-macam Jual Beli

Dalam kitab Fath-al-Qorib disebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) macam jual beli yaitu :

- a. Barang yang dijual dapat dilihat, hukumnya boleh atau sah dengan ketentuan barang tersebut suci, bermanfaat dan terpenuhinya rukun jua beli.
- b. Menjual barang yang dapat disifati atau memesan barang. Hukumnya diperbolehkan atau sah, apabila barang yang dijualbelikan sesuai dengan sifatnya.
- c. Menjual barang yang tidak dapat dilihat. Hukumnya tidak sah dan tidak diperbolehkan.

Dalam Ensiklopedia Fiqh Muamalah terkait dengan macam-macam jual beli lebih di spesifikasikan bisa dilihat berdasarkan sifat dan modelnya. Jual beli dilihat dari segi model tukar menukar barang terbagi menjadi lima, yaitu:

- a. Jual beli *mutlak*, yaitu jual beli yang tidak ada batasan. Menurut ulama jual beli *mutlak* didefinisikan sebagai pertukaran yang terjadi antara barang dengan hutang, uang, atau sejenisnya yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran.
- b. Jual beli *salam* atau pesan

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Ibid., 81.

- c. Riba dan bunga bank
- d. Jual beli *muqoyyad* atau barter, dimana seseorang melakukan kegiatan tukar menukar barang dengan barang lainnya, dengan kata lain menukar harta dengan harta selain emas dan perak. Barter bertujuan untuk memenuhi kebutuhan seseorang dengan menukarkan benda yang dimiliki.
- e. Jual beli saham, yaitu jual beli saham yang biasa dilakukan dipasar modal.

Jual beli yang dilihat dari segi penentuan harganya terbagi menjadi 9 (Sembilan) macam yaitu :

- 1) Jual beli *Musawwamah* yaitu kegiatan tawar menawar yang dilakukan antara penjual dan pembeli terhadap barang tertentu untuk menetapkan harga. Dalam jual beli ini pihak penjual tidak memasang bandrol pada barang dagangannya sehingga seseorang yang akan membeli barang tersebut harus menanyakan harga kepada penjual sehingga antara kedua belah pihak terlibat tawar menawar untuk menetapkan harga. Jual beli seperti ini sah dan diperbolehkan selama terpenuhinya syarat-syarat jual beli yang telah ditetapkan oleh syara'.
- 2) Jual beli *muzayyadah*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara pelelangan (lelang). Dimana seseorang bersaing dalam meningkatkan harga barang dagangan yang ditawarkan untuk dijual atau dapat diartikan sebagai seorang penjual yang menawarkan barang dagangannya dipasar terbuka untuk umum dimana disaksikan oleh para calon pembeli. Barang dagangan tersebut akan diserahkan kepada pembeli yang paling tinggi dalam memberikan harga.
- 3) Jual beli *al-Munaqashah* atau dapat diartikan jual beli *tender*, yaitu jual beli dimana seseorang yang akan membeli mengumumkannya kepada orang lain terkait dengan keinginannya untuk membeli suatu barang atau melaksanakan suatu proyek sehingga para penjual atau pihak kontraktor bersaing untuk menawarkan harga yang lebih murah. Jual beli ini merupakan kebalikan dari jual beli lelang.

- 4) Jual beli dengan cara kredit, yaitu jual beli yang dilakukan secara kredit atau membagi pembayaran komoditas menjadi beberapa bagian. Dengan menetapkan terlebih dahulu jumlah harga suatu barang pada saat transaksi dan tidak dikaitkan dengan bunga pada tanggal jatuh tempo para pihak yang bertransaksi, hukum jual beli kredit diperbolehkan.
- 5) Jual beli nama, merk dan logo perdagangan nama perusahaan, merk dan logo suatu produk untuk menarik konsumen.
- 6) Jual beli amanah, jual beli dengan menentukan harga sesuai dengan modal dagang, dimana penjual percaya dengan memberitahukan kepada pembeli terkait dengan modal pembelian barang dagangnya. Terdapat 3 macam dalam jual beli amanah ini yaitu :
 - a. Jual beli *murobahah* yaitu jual beli dengan menghitung modal pembelian kemudian menaikkan beberapa persen untuk menentukan harga jual.
 - b. Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan menghitung modal pembelian barang dan dijual kembali sesuai dengan modal pembelian tanpa menaikkan harga sehingga tidak mendapat keuntungan namun jg tidak rugi.
- 7) Jual beli dengan angka
- 8) Berserikat dalam barang dagang
- 9) Jual beli dengan menggunakan kartu kredit.

Hendi suhendi juga menjelaskan secara singkat mengenai macam macam jual beli yang telah dijelaskan diatas dimana pada dasarnya jual beli yang dilihat dari segi hukumnya ada dua macam yaitu jual beli yang sah menurut syariat atau hukum syara dan jual beli yang batal menurut agama.⁵⁵

⁵⁵ Mohammad Ndzir, *Fiqh Muamalah Klasik* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 45–49.

f. **Jenis-Jenis Jual Beli yang Dilarang**⁵⁶

1) Jual beli *'asb al-fahl*

Terdapat beberapa penafsiran terkait dengan jual beli *'asb al-fahl* yaitu mengawinkan hewan jantan dan betina, upah mengawinkan hewan jantan dan betina. Musthfa al-Bugha berpendapat tentang jual beli *'asb al-fahl* yaitu jual beli sperma onta dan sapi. Larangan jual beli ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar Ra artinya “ Dari Ibnu Umar Ra berkata : *Nabi Muhammad saw, melarang menjual sperma hewan jantan*” (HR.Bukhari, Hadits No.2284).

Dari hadits tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli sperma atau upah mengawinkan hewan pejantan tidak diperbolehkan atau haram menurut syariat karena pada dasarnya jual beli tersebut bukan merupakan harta yang bernilai, tidak diketahui jumlahnya dan tidak dapat diserahkan. Namun ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa mengambil upah mengawinkan hewan pejantan dengan betina diperbolehkan seperti mengawinkan tumbuhan kurma.

2) Jual Beli *abl al-abalah*

Al-Nawawi menyebutkan terdapat dua penafsiran yaitu (a) jual beli *abl al-abalah* merupakan jual beli yang ditangguhkan atau pembayaran yang ditempo dengan batas waktu hingga seekor unta melahirkan anak dalam kandungannya dan anaknya melahirkan anak lagi. Dalam penafsiran pertama ini jual beli tersebut dilarang karena terdapat jual beli dengan pembayaran yang ditempo sampai dengan batas waktu yang tidak diketahui. Sedangkan waktu pembayaran memiliki peran penting dalam jual beli dalam menentukan harga karena sering kali harga tunai berbeda dengan harga non tunai. (b) Jual beli *abl al-abalah* yaitu jual beli anak onta yang masih dalam perut induknya. Berdasarkan penafsiran kedua ini, jual beli *abl al-abalah* dilarang karena

⁵⁶ Muhammad saleh Ikit, Artiyanto, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 105–114.

merupakan jual beli yang barangnya tidak ada, tidak diketahui, tidak dimiliki secara pasti oleh penjual dan barang tersebut tidak bisa diserahkan, jual beli dalam bentuk seperti ini merupakan jual beli yang mengandung unsur gharar karena adanya ketidakjelasan.

3) Jual beli *malaqīh*

Malaqīh secara etimologi diartikan sebagai janin ontang yang masih utuh, sedangkan secara terminologi hukum Islam dimaknai sebagai janin yang terdapat dalam perut hewan baik jantan maupun betina. Jenis jual beli ini diharamkan berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas ra yang artinya “Dari Ibnu Abbas Ra. Beliau meriwayatkan “ Bahwa Rasulullah saw. Melarang jual beli madhamin, malaqih dan habl al-habalah.” (HR. Thabrani, hadits No.11581).

4) Jual beli *madhāmīn*

Madhāmīn merupakan jual beli sperma yang terdapat dalam tulang punggung kuda, jual beli ini merupakan jual beli gharar karena tidak diketahui secara pasti objeknya, tidak dimiliki penjual, dan merupakan jual beli yang tidak dapat diserahkan.

5) Jual beli *mulāmasah*

Al-Nawawi menjelaskan 3 (tiga) penafsiran dalam jual beli *mulāmasah* ini yaitu (a) Penjual menjual baju yang masih terlipat atau menjualnya dalam gelap malam, kemudian penjual berkata kepada pembeli dengan berkata “saya jual baju ini kepadamu apabila kamu telah menyentuh baju ini dengan tanganmu, ini sama kedudukannya dengan engkau melihatnya, sehingga tidak ada khayar bagimu ketika kamu telah melihatnya. Jual beli musalamah sifatnya batal diakibatkan karena adanya pemaksaan dan tidak ada keridhoan dari salah satu pihak. Penjual tidak memberikan khayar kepada pembeli sehingga pembeli tidak dapat melihat adanya kecacatan atau ketidakcocokan terhadap barang yang akan dibeli. Jual beli ini juga batal ketika dilaksanakan ketika dalam keadaan gelap karena objek tidak diketahui kondisi sebenarnya. (b) Jual beli karena adanya sentuhan, seperti penjual berkata “ Apabila

kamu menyentuh baju ini maka saya akan menjualnya kepadamu”. Dalam hal ini jual beli mulamasah yang dengan menyentuh tanpa adanya ijab qabul secara syar’i dimana ijab qabul merupakan rukun utama dalam pembelian. (c) Menjual suatu barang kepada pembeli dimana apabila pembeli menyentuhnya maka sudah tidak ada lagi khayar majlis, sehingga jual beli ini batal dan tidak dibolehkan (haram) karena tidak memberikan khayar kepada pembeli sehingga pembeli tidak dapat melihat kecacatan dalam barang tersebut.

6) Jual beli *munābadzah*

Menurut al-Nawawi terdapat 3 (tiga) penafsiran dalam jual beli ini, yaitu:

pertama, Penjual dan pembeli menjadikan lemparan objek sebagai jual beli dengan cara melempar objek yang akan dijualbelikan seperti pihak A melempar baju kepada pihak B dan sebaliknya pihak B melempar baju kepada pihak A. Jual beli ini tidak diperbolehkan karena tidak terdapat sighat atau ijab qabul dimana sighat merupakan rukun utama dalam jual beli.

Kedua, Pihak penjual berkata “saya jual baju ini kepadamu apabila saya melemparkannya kepadamu dan setelah itu tidak adalagi hak khayar”. Jual beli tersebut batal karena tidak ada hak khayar bagi pembeli sehingga mengakibatkan pembeli tidak dapat melihat kecacatan atau ketidakcocokan terhadap barang tersebut.

Ketiga, Jual beli dimana si penjual memerintahkan kepada pembeli untuk melemparkan kerikil terhadap objek yang akan dijual, apabila kerikil tersebut mengenai salah satu objek yang akan dijual maka objek yang terkena kerikil itu dapat dijualbelikan.

7) Jual beli *Hashīr*

Terdapat 3 (tiga) penafsiran dalam jual beli *hashīr* yaitu :

Pertama, Pihak penjual berkata “saya akan menjual kepadamu pakain yang terkena krikil yang saya lempar” atau

“saya akan menjual tanah ini kepadamu dengan melempar kerikil, sejauh kerikil tersebut mendarat”.

Kedua, pihak penjual berkata “Saya akan menjual baju kepadamu dan kamu mendapat hak khiyar sampai saya melemparkan kerikil ini, apabila saya sudah melempar maka tidak ada hak khiyar lagi bagimu.

Ketiga, Penjual berkata “saya akan melempar krikil ke pakain ini, maka saya akan menjualnya kepadamu dengan harga sekian. Berdasarkan ketiga penjelasan tadi jual beli hasil tiak diperbolehkan bahkan diharamkan karena tidak diketahuinya waktu khiyar dan tidak ada ijab kabu atau sighat.

8) Jual beli *urbān*

Jual beli *urbān* merupakan jual beli ketika seseorang membeli atau menyewa sesuatu dengan membayar sejumlah uang kepada penjual maupun pihak penyewa, apabila jadi membeli atau menyewa maka uang yang dibayar tersebut merupakan harga barang, namun ketika tidak jadi membeli atau menyewa maka uang yang telah dibayarkan menjadi pihak penjual dan penyewa. Namun apabila uang yang telah dibayarkan dikembalikan ketika tidak jadi atau batal melakukan transaksi itu bukan merupakan jual beli urbun melainkan jual beli yang diperbolehkan oleh ulama. Jual beli urbun ini tidak diperbolehkan dan tidak sah akrena terdapat syarat yang rusak yaitu syarat hibah dan syarat keridhoan.

9) Jual beli *mu’awamah*

Jual beli ini adalah jual beli dimana terjadi kesepakatan antara pembeli dan pemilik pohon, bahwa apabila pohon tersebut berbuah maka akan menjadi hak milik pembeli dalam jangka waktu yang telah disepakati. Jual beli *mu’awamah* tidak diperbolehkan menurut para ulama karena mengandung unsur *gharar*.

10) Jual beli putik buah

Dalam Islam tidak diperbolehkan menjual buah yang masih berupa putik ditakutkan akan merugikan pihak pembeli apabila putik buah tersebut tidak tumbuh dengan baik atau

rusak. Jual beli ini dilarang karena mengandung gharar dimana tidak diketahui secara pasti objeknya dan tidak dapat diserahkan.⁵⁷

B. Gharar

1. Pengertian *Gharar*

Gharar secara etimologi berasal dari kata غر يغر غرا وغرورا yang berarti resiko atau bahaya. Dalam bahasa Arab *gharar* diartikan sebagai *Al-Khathr* (Pertaruhan), *Majhul al-aqibah* (tidak jelas hasilnya), atau dapat juga diartikan sebagai *Mukhatharah* (pertaruhan) dan *jahalah* (ketidakjelasan),⁵⁸ dengan kata lain *gharar* berarti menipu orang agar terdorong untuk melakukan perbuatan yang bersifat batil. *Gharar* merupakan suatu bentuk ketidakjelasan dalam transaksi yang diakibatkan karena tidak sempurnanya ketentuan dalam syara'.⁵⁹

Secara terminologi fiqh *gharar* adalah suatu ketidakjelasan terkait dengan peristiwa, kejadian atau perkara di dalam transaksi jual beli, terdapat tiga definisi dalam istilah fiqh. *Pertama*, *gharar* khusus untuk sesuatu yang tidak jelas, Ibnu Abidin menjelaskan bahwa *gharar* merupakan bentuk keraguan pada sebuah komoditas apakah ada atau tidak ada. *Kedua*, *gharar* terkhusus barang yang tidak diketahui spesifiknya, Ibnu Hazm berpendapat bahwa *gharar* pada bisnis adalah dimana seorang pembeli tidak tahu barang apa yang akan dibeli dan penjual tidak tahu sesuatu yang dijual. *Ketiga*, *gharar* mengandung dua makna yang dijelaskan di atas, kemudian As-Sarhsy juga berpendapat bahwa *gharar* merupakan segala sesuatu yang dampaknya tidak jelas, dimana pendapat ini merupakan pendapat yang diyakini oleh

⁵⁸ Hosen, "Al-Iqtishad: Vol. I, No. 1, Januari 2009," 54.

⁵⁹ Hadist Shohih and Ro'fah Setyowati, "Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 12, no. 2 (2021): 73.

kebanyakan ulama.⁶⁰ Dalam pasal 2 ayat (3) peraturan bank Indonesia No.10/16/PBI/2008 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dalam penyaluran dana serta pelayanan Jasa Bank syariah memberikan pengertian mengenai *gharar* sebagai sebuah kesepakatan yang objeknya tidak pasti, bukan milik, tidak diketahui keberadaannya atau tidak bisa diserahkan pada saat transaksi berlangsung kecuali ditentukan lain oleh hukum Syariah. *Gharar* merujuk pada ketidakpastian yang disebabkan adanya ketidakjelasan mengenai objek perjanjian atau harga yang disepakati dalam akad.⁶¹

Terdapat beberapa pendapat ulama fiqih mengenai *gharar* diantaranya yaitu :

- a. Madzhab syafi'i, *gharar* merupakan segala sesuatu yang dampaknya tersembunyi dari penglihatan dan dapat memberikan dampak yang tidak diharapkan.
- b. Ibnu Qoyyim, *gharar* yaitu sesuatu yang tidak dapat diukur menerima ada atau tidaknya barang, seperti menjual kuda liar, padahal kuda itu belum tentu bisa ditangkap ada dan terlihat.
- c. Imam al-Qarafi menganggap *gharar* sebagai kontrak tidak jelas apakah validitas kontrak akan dipenuhi atau tidak.⁶²
- d. Wahbah Al-Zuhaili, *gharar* adalah sesuatu yang mengaakibatkan kerusakan dimana sesuatu yang terlihat menyenangkan pada hakikatnya menimbulkan adanya ketidaksukaan.
- e. Imam Malik, *gharar* merupakan jual beli dimana objeknya belum diketahui secara jelas oleh pembeli, seperti membeli binatang yang masih dalam perut ibunya.⁶³

⁶⁰ Rudiansyah Rudiansyah, "Telaah Gharar, Riba, Dan Maisir Dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2, no. 1 (2020): 100.

⁶¹ Diana dan Fatimatuz Zahro, Siti Izza, "Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah," *Jurnal Keabadian* 3, no. 2 (2021): 25.

⁶² Hosen, "Al-Iqtishad: Vol. I, No. 1, Januari 2009," 55.

⁶³ Izza, "Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah," 29.

2. Hukum Jual Beli *Gharar*

a. Al Quran

Allah melarang jual beli *gharar*, sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S.4 [An-Nisa] : 29)⁶⁴

Ayat diatas tidak menjelaskan secara jelas mengenai larangan jual beli *gharar*, namun terdapat poin yang terkandung dan mengarah pada keharaman *gharar*, seperti Allah SWT melarang untuk memakan harta yang diperoleh dengan jalan batil. Batil disini diartikan sebagai kesepakatan- kesepakatan yang dilarang antara lain seperti mencuri, judi, riba dan *gharar*. Kemudian ayat tersebut juga menjelaskan secara tersirat keharusan saling ridha antara dua belah pihak dalam jula beli. Sedangkan *gharar* menghilangkan unsur saling ridha tersebut karena mengakibatkan adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan.⁶⁵

⁶⁴ Al-Asy'ari, *Al-Quran Terjemah Dan Tajwid Warna*.

⁶⁵ Muhammad Abdul Wahab, *Gharar Dalam Transaksi Modern* (Lentera Islam, n.d.), 16.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

”Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S.1 [Al-Baqarah] : 188)⁶⁶

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjelaskan bahwa dasar dari larangan jual beli *gharar* telah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa tidak diperbolehkan memakan harta sesamanya dengan jalan batil, Nabi Muhammad Saw juga melarang adanya jual beli atau bentuk transaksi yang mengandung unsur *gharar*.⁶⁷

b. Hadits

Dalam Hadits yang diriwayatkan Abu Dawud.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ زَادَ عُثْمَانُ وَالْحَصَاةِ

”Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr dan Utsman dua anak Abu Syaibah, mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris dari ‘Ubaidullah dari Abu Az Zinad dari Al A’raj dari Abu Hurairah bahwa

⁶⁶ Al-Asy’ari, *Al-Quran Terjemah Dan Tajwid Warna*.

⁶⁷ Theresia Nadta Saronika, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Mystery Box Di Lazada (Studi Kasus Pada Akun Izzat Store) Skripsi,” *Skripsi* (2020): 52.

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang menjual secara gharar (transaksi jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, penipuan, pertaruhan, dan hal-hal yang merugikan), sedang Utsman menambahkan dan hashah (transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua orang tetapi barangnya belum jelas, kemudian untuk menentukannya salah satu dari mereka melempar hashat (kerikil), maka barang yang terkena kerikil itulah yang dijual". (HR. Abu Dawud [No 2932])⁶⁸

Dari hadits diatas memiliki penafsiran bahwa pada zaman jahiliyah seseorang yang akan menjual tanah untuk mengetahui seberapa luas tanah yang akan dijual, mereka melakukan pengukuran dengan cara melempar krikil. Sejauh lemparan krikil mendarat maka luas tanah tersebut yang akan dijual.⁶⁹

3. Bentuk-bentuk *Gharar*

Menurut Abdullah Muslih bentuk-bentuk jual beli gharar terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu⁷⁰ :

a. Jual beli benda yang belum ada atau ma'dum

Jual beli ini merupakan tidak adanya kemampuan untuk menyerahkan objek pada saat akad berlangsung, baik objek akad tersebut ada maupun belum ada. Seperti contoh menjual janin hewan yang masih dalam perut induknya tanpa bermaksud untuk membeli induknya atau menjual janin yang masih dalam perut induknya (habal al-habalah) kecuali dengan ditimbang sekaligus atau sesudah anak hewan itu lahir. Menjual butung yang masih di udara atau menjual ikan yang

⁶⁸ Purbayu Budi Santosa, Aris Anwaril Muttaqin, and Universitas Diponegoro Semarang, "*Larangan Jual Beli Gharar: Tela'ah Terhadap Hadis Dari Musnad Ahmad Bin Hanbal*" (n.d.): 162.

⁶⁹ Wahab, *Gharar Dalam Transaksi Modern*, 17.

⁷⁰ Adiwarmanto A. Karim, Ono Sharono, Riba, *Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015), h.80-86

masih berada di dalam laut juga tidak diperbolehkan seperti hadits Rasulullah Saw “ *Janglah kamu menjual ikan yang masi di dalam air karena itu merupakan gharar* (HR. Ahmad bin Hambal).

b. Jual beli barang yang tidak jelas (*Majhul*)

1. Menjual sesuatu yang belum pasti milik penjual.

Apabila barang yang akan dijualbelikan belum diserahkan maka barang tersebut tidak dapat dijual kepada yang lain. Dengan kata lain bahwa sesuatu barang yang belum diterima oleh pembeli maka tidak boleh melakukan perjanjian kepada orang lain untuk melakukan transaksi, karena wujud dari barang tersebut belum jelas baik ciri-cirinya maupun sifatnya.

2. Tidak adanya kejelasan mengenai sifat barang yang akan dijualbelikan.

Rasulullah Saw bersabda “*janganlah kamu melakukan transaksi jual beli terhadap buah-buahan, sampai buah-buahan tersebut baik dan layak untuk di konsumsi.*” (HR.Ahmad bin Hambal, Muslim, An-Nasa’i, dan Ibnu Majah). Kemudian HR. ad-Daruquthni juga menjelaskan bahwa menjual benang wol yang masih berupa bulu yang melekat dalam tubuh binatang dan keju yang masih berupa susu juga dilarang.

3. Tidak adanya kejelasan mengenai waktu penyerahan objek akad.

Transaksi ini dilakukan dengan tidak menyerahkan secara langsung barang yang dijadikan sebagai objek akad. Sebagai contoh jual beli dimana penyerahan barang tersebut dilakukan setelah kematian seseorang, karena jual beli ini tidak diketahui secara pasti kapan barang akan diserahkan.

4. Tidak ada kejelasan objek akad.

Dimana terdapat dua barang yang berbeda dalam satu transaksi. Sebagai contoh dalam jual beli terdapat dua barang yang berbeda baik ciri-cirinya maupun kualitasnya, selanjutnya barang tersebut ditawarkan tanpa menyebutkan

barang mana yang akan dijadikan sebagai objek akad. Jual beli seperti ini dilarang karena termasuk gharar.

5. Tidak ada jaminan kesesuaian mengenai kondisi objek akad dalam transaksi.

Misalnya perdagangan / jual beli motor dalam keadaan rusak. jual beli seperti ini adalah formalitas dari gharar karena mengandung unsur spekulatif penjual dan pembeli, jadi ini sama saja dengan melakukan undian.

c. Jual beli barang yang tidak dapat diserahterimakan

1. Tidak adanya kejelasan mengenai jenis pembayaran dan objek yang akan dijualbelikan.
2. Tidak ada kejelasan mengenai jumlah yang harus dibayar.
3. Tidak ada kejelasan bentuk jual beli. Dimana terdapat dua transaksi atau lebih yang berbeda dan tidak ada kejelasan bentuk transaksi yang dipilih pada saat akad berlangsung. Sebagai contoh apabila seseorang menjual motor dengan harga Rp. 15 juta secara kontan namun apabila dibayar secara kredit maka pembayarannya menjadi 20 juta, namun saat akad berlangsung dan terjadi perjanjian tidak ada kejelasan mengenai transaksi yang dipilih.
4. Adanya keterpaksaan. Yang dimaksud keterpaksaan antara lain yaitu pertama, seseorang melempar batu pada beberapa barang dan barang yang terkena lemparan batu tersebut yang akan dijual dan wajib untuk dibelinya. Kedua, Seseorang melempar baju kepada orang lain dan orang yang dilempar melemparkan balik baju tersebut maka telah terjadi kegiatan jula beli, meskipun pihak pembeli tidak tahu kondisi barang tersebut. Ketiga, Apabila seseorang menyentuh suatu barang maka orang tersebut wajib membelinya, mekipun tidak tau kondisi barang yang akan dibelinya.

4. Kriteria (*Dhawabith*) Gharar

Unsur gharar dapat mengakibatkan transaksi tidak sah (fasid), apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut⁷¹ :

a. *Gharar* pada akad mu'awadhah (transaksi bisnis)

Gharar yang terjadi pada akad-akad bisnis (*mu'awadhah maliyah*), seperti akad jual beli, akad ijarah (sewa menyewa). Akad syirkah (akad bagi hasil), dan akad-akad yang lain.

Gharar tidak berpengaruh dalam akad-akad sosial (akad *tabarru'at*) seperti akad hibah dan wasiat meskipun unsur ghararnya berat. *Gharar* yang terjadi pada akad sosial tidak menimbulkan perselisihan (*khushumah*) karena penerima dana sosial (*tabarru'*) tidak merasa dirugilam dengan *gharar* tersebut. Sehingga *gharar* tidak dilarang dalam akad-akad sosial namun di larang atau tidak diperbolehkan dalam akad-akad bisnis.

Aturan ini sejalan dengan fiqh dan maqashid karena dalam bab bisnis yang berlaku adalah pertukaran dan pengembalian dan masing-masing peserta mendapatkan haknya termasuk barang dan keuntungan. Dengan demikian, bentuk *gharar* yang menyebabkan salah satu atau kedua belah pihak merasa dirugikan adalah bertentangan dengan tujuan (*maqshad*) dalam transaksi tersebut.

Kontrak sosial berbeda dengan kontrak bisnis karena ketentuan pertukaran dan pengembalian tidak berlaku. Tapi empati dan aturan sosial berlaku, sehingga penerima dana ridho dengan dana yang transaksinya tidak jelas.

Contoh sederhana, hadiah yang dibungkus kertas kado dimana pada saat diberikan penerima tidak mengetahui isi yang ada di dalamnya. Di sini terjadi *gharar*, namun karena akadya adalah hadiah, maka tidak menjadi haram. Penerima hadiah tidak akan merasa dirugikan karena barang tersebut adalah gratis.

⁷¹ Adiwarmarman A. Karim, Oni Sahroni, Riba, *Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 80-86

Namun, jika gharar yang terjadi pada akad Mu'awadhah atau akad tijarah yaitu akad bisnis dimana terjadi pertukaran harta, pereti akad jual beli, sewa menyewa, bagi hasil dan sebagainya. Contoh sederhananya, apabila kado yang dijadikan hadiah tidak diberikan secara Cuma-Cuma tetapi dijual kepada seseorang tidak diberitahu isinya, maka hukumnya menjadi haram. Seba pembeli harus membeli barang myang tidak tahu seperti apa wujudnya.

b. Termasuk gharar berat.

1. Gharar Berat

Abu al-Walid al-Baji menjelaskan batasan (dhabit) gharar berat tersebut, yaitu:

هُوَ مَا كَانَ غَالِبًا فِي الْعَقْدِ حَتَّى صَارَ الْعَقْدُ يُوصَفُ بِهِ

"Gharar (berat) itu adalah gharar yang sering terjadi pada akad-hingga -menjadi sifat akad tersebut".

Atau singkatnya, gharar berat adalah gharar yang dihindari dan menimbulkan perselisihan di antara para pelaku akad. Gharar jenis ini bervariasi dengan kondisi dan lokasi. Oleh karena itu, standar gharar ini kembali ke 'urf (tradisional). Jika tradisi pasar mengklasifikasikan gharar sebagai gharar berat, maka gharar itu juga berat menurut hukum Islam. Contoh gharar berat antara lain penjualan buah yang belum tumbuh, menyewakan (ijarah) barang tanpa batas waktu, pemesanan barang yang ketersediaannya tidak pasti pada saat penyerahan (akad salam).

Menurut 'urf (tradisi), gharar jenis ini menimbulkan perselisihan di antara pihak akad, sehingga gharar jenis ini menyebabkan akad menjadi fasid (batal).

2. Gharar Ringan

Gharar ringan adalah gharar yang tidak dapat dihindari dalam setiap akad dan dapat dipahami menurut 'urf tujjar (tradisi niaga) sehingga pelaku akad tidak dirugikan oleh gharar tersebut. Misalnya membeli rumah tanpa melihat

pondasi, menyewa rumah untuk beberapa bulan, berjualan buah-buahan yang masih di dalam tanah, dan menjual barang-barang yang hanya dapat dikethauhi apabila barang tersebut dirusak.

Pada beberapa contoh transaksi di atas terjadi ketidakpastian, membeli rumah tetapi tidak melihat pondasi rumah, menyewa dengan ketidakpastian jumlah hari dalam sebulan, dan lain-lain⁷².

Namun ketidakjelasan ini dapat dipahami dan ditoleransi oleh pelaksana akad, karena tidak dapat dihindari dalam setiap transaksi, maka gharar tersebut diperbolehkan dan akad yang disepakati tetap berlaku.

Menurut Islam, Gharar yang ringan ini diperbolehkan, sebagai rukhsah (keringanan) dan disepensasi, terutama bagi para pebisnis. Karena gharar tidak bisa dihindari, sebaliknya sulit berbisnis tanpa gharar ringan ini.

Ad-Dasuqi salah seorang ulama mazhab Maliki menuturkan bahwa yang membedakan gharar banyak dan gharar sedikit yaitu gharar sedikit merupakan gharar yang sudah di maklumi dalam suatu tradisi pasar, dimana orang-orang menganggap hal tersebut sudah biasa dan tidak merasa dirugikan

Kesimpulannya, gharar yang dilarang adalah gharar berat, yaitu gharar yang menghindari dan menimbulkan perselisihan antara para pihak yang berakad. Sedangkan gharar ringan, gharar yang tidak dapat dihindari dan tidak dipertentangkan, diperbolehkan dalam akad.

a. Gharar terjadi pada objek akad

Gharar Terlarang adalah gharar yang muncul pada objek akad, sedangkan gharar muncul pada objek tambahan yang diperbolehkan dari sebuah akad. Misalnya ada yang menjual

buah yang belumdikethau buahnya. Jika objek jual beli adalah buah, maka jual belinya fasid (batal) karena unsur gharar, karena kemungkinan pohon tersebut tidak berbuah. Akan tetapi jika pohon (dengan buahnya sebagai pelengkap) dijual, maka gharar ini tidak melanggar akad, karena unsur ghararnya bukan objek akad (pohon), tetapi buahnya sebagai pelengkap. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip fikih:

يُغْتَفَرُ فِي التَّوَابِعِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهَا

"Kesalahan dalam hal-hal pelengkap itu ditolerir, berbeda kesalahan pada inti akad, maka tidak ditolerir".

- b. Tidak ada kebutuhan (*hajat*) syar'i terhadap akad.

Hajat berarti memperkirakan kesulitan-kesulitan (masyaqqah) yang akan dihadapi setiap orang jika tidak melakukan transaksi gharar ini, baik kebutuhan (hajjah) bersifat umum maupun khusus. Hajjah yang dimaksud harus tegas (muta'ayyinah), yaitu tidak ada pilihan hukum selain akad yang memuat gharar, seperti diperbolehkan menjadi anggota asuransi konvensional (yang termasuk gharar) selama belum ada asuransi syariah. Karena kebutuhan masyarakat akan asuransi merupakan kebutuhan yang mendesak, karena jika tidak diasuransikan maka beban biaya pengobatan akan menjadi beban masyarakat.

Selama tidak ada asuransi syariah diperbolehkan, namun setelah ada asuransi syariah maka asuransi konvensional tidak diperbolehkan lagi, karena hajjah dan darurat hilang. Membolehkan transaksi gharar karena faktor hajjah sesuai dengan kaidah fikih:

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الصَّرْوَرَةِ عَامَةً كَانَتْ أَوْ حَاصَّةً

"Kebutuhan (baik umum ataupun khusus) itu menempati (sama) kedudukannya darurat"

Menurut kaidah ini, hajah dapat disamakan dengan keadaan darurat dan menempati keadaan darurat hukum. Sehingga dalam hal hajah boleh saja melakukan hal yang diharamkan selama hajah itu ada.

Rukhsah (kilat) sejalan dengan tujuan hukum Islam untuk memudahkan dan memenuhi kepentingan (kemashlahatan) pemeluknya sesuai dengan firman Allah SWT:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي
الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّ بَكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ
قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى
النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ
فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۙ

“Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Qur'an) ini, agar Rasul (Muhammad) itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah salat; tunaikanlah zakat, dan berpegangteguhlah kepada Allah. Dialah Pelindungmu. Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. (QS. 22 [Al-Hajj] 78)”⁷³

Aturan ini sejalan dengan fiqh dan maqashid, karena dalam bab bisnis berlaku pertukaran dan pengembalian, dan masing-masing peserta mendapatkan haknya, termasuk barang dan keuntungan. Dengan demikian, bentuk gharar yang

⁷³ Al-Asy'ari, *Al-Quran Terjemah Dan Tajwid Warna*.

menyebabkan salah satu atau kedua belah pihak merasa dirugikan adalah bertentangan dengan tujuan (maqshad) transaksi tersebut.

Kontrak sosial berbeda dengan kontrak bisnis karena klausul pertukaran dan pengembalian tidak berlaku. Tapi empati dan aturan sosial berlaku, sehingga penerima dana nyaman dengan dana yang transaksinya tidak jelas.

5. Batasan Gharar Menurut Ulama

Jual beli gharar dilarang dalam hukum Islam. atas dasar sabda Rasulullah. Dalam hadits Abu Hurairah yang artinya: “Nabi melarang Jual beli *al-hashah* dan jual beli gharar. Gharar dibagi berdasarkan hukum ada tiga :

- a. Para ulama sepakat bahwa gharar haram, gharar yang mencolok (al-gharar al-Katsir) sebenarnya dapat dihindari dan tidak perlu dilakukan. Contoh jual beli mulamasah, munabadzah, bai' al-hashah, bai' almalaqih, bai' al-madhamin dan jenis-jenisnya. tidak ada perbedaan pendapat. Tidak terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai keharaman dan kebatilan akad tersebut.
 - b. Gharar yang diperbolehkan oleh ijma ulama, yaitu gharar ringan (*al-gharar al-yasir*). Para ulama sepakat bahwa jika ghararsedikit, maka gharar tersebut mempengaruhi pemutusan kontrak atau akad . misalnya ada yang membeli rumah dengan tanahnya.
6. Apakah Gharar yang masih diperdebatkan, dimasukan pada bagian pertama atau kedua?. Misalnya, keinginan untuk menjual sesuatu yang terkubur jauh di dalam Tanah, seperti wartel, kacang tanah, bawang, dll. gugus kalimat Para ulama menyepakati adanya gharar dalam perdagangan ini, namun Masih berbeda dalam menghukumnya. Perbedaan ini ada karena Beberapa dari mereka, termasuk Imam Malik, memandang gharar mereka dengan acuh tak acuh, atau tidak bisa meletakkannya karena perlu dijual, Jadi izinkan. karena sepertinya ada taruhan Untuk membangkitkan permusuhan

terhadap yang dirugikan. Tidak apa-apa Menyebabkan banyak kerusakan pada lawan. jadi bisa Terlihat bahwa adalah bijaksana untuk melarang jual beli tanpa jaminan yang jelas (gharar). Dimana maksud untuk melindungi harta termasuk dalam larangan ini jangan sampai penghilangan dan pemusnahan terjadi di orang karena perdagangan ini.

C. Maysir

Dalam kitab Rawa'i al bayan : tafsir ayat al ahkam min al quran muhammad ali al shabuni, terkait penafsirannya dalam Q.S al baqarah (2) : 219 menjelaskan bahwa :

- a. *Maysir* secara bahasa berarti undian (*al qimar*) yang berarti mudah atau kemudahan (*al suhulah*) karena harta yang diperoleh dengan cuma cuma tanpa susah payah dan tanpa melakukan usaha. Dikutip dari pendapat al azhari yang menjelaskan bahwa *maysir* merupakan suatu benda atau objek yang digunakan untuk melakukan perjudian.
- b. Ulama menyepakati tentang haramnya *qimar* (judi) yang merupakan bagian dari *maysir* dengan mempertegas bahwa segala permainan yang menguntungkan satu pihak dan menyebabkan kerugian pada pihak lain termasuk bagian dari *maysir* yang di haramkan.
- c. Dilihat dari segi maksud dan tujuan, permainan baik berupa mainan dadu, catur maupun lotre dapat di kelompokkan menjadi dua :
 - a. Permainan yang bertujuan untuk kebaikan dengan membantu pihak pihak yang lemah
 - b. Permainan yang bertujuan memperoleh keuntungan secara pribadi.

Dalam terminologi muamalah, *al maysir* diartikan sebagai untung untungan atau *spekulatif*. Ada beberapa pakar hukum Islam yang menjelaskan mengenai pengertian *maysir* diantaranya yaitu :

- a. Imam syafi'i menjelaskan *maysir* sebagai suatu kegiatan yang mengakibatkan satu pihak kehilangan harta miliknya atau mendapatkan harta dari pihak lain.

- b. Imam khuthabi menjelaskan bahwa *maysir* merupakan kegiatan perjudian (*al qimar*) dimana dua pihak masing masing mengorbankan harta miliknya dan pemenangnya akan mendapatkan harta yang di korbankan tersebut.
 - c. Imam jashash berpendapat bahwa *maysir* merupakan suatu proses kepemilikan harta dengan jalan penipuan, manipulasi atau untunguntungan.
 - d. Imam ibn abidin berpendapat bahwa *maysir* merupakan cara pemindahan kepemilikan harta dari seseorang kepada orang lain bersifat menipu.
 - e. Imam ibn Abi Syaibah dan Imam Thabari menjelaskan bahwa segala perbuatan yang hukumnya bersifat manipulasi, untunguntungan atau penipuan termasuk bagian dari *maysir*.⁷⁴
- Terdapat beberapa dalil yang menjelaskan tentang keharaman *maysir*, diantaranya terdapat dalam Q.S Al-Maidah ayat 90-91 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْمُ رِجْسٌ
 مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ
 أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ
 عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

”Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan

⁷⁴Hasanudin Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyah Prinsip Prinsip Perjanjian* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 226–227.

kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”(Q.S.5 [Al-Maidah] ayat 90-91)⁷⁵

Allah juga juga berfiram dalam Q.S Al-Baqarah ayat 219 mengenai keharaman *maysir* :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخُمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

”Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan.” (Q.S.5 [Al-Maidah] : 219)⁷⁶

Dari ayat diatas dijelaskan secara tegas mengenai keharaman judi, karena judi merupakan rijs yang berarti busuk, kotor dan termasuk perbuatan yang dilakukan setan. Selain itu, sangat berdampak negatif untuk kehidupan, karena setiap perbuatan yang bertentangan dengan perintah Allah Swt dapat mendatangkan keburukan atau celaka. karena itu salah misi Setan, yang terdiri dari jin dan manusia, adalah mengemas sesuatu yang

⁷⁵ Al-Asy'ari, *Al-Quran Terjemah Dan Tajwid Warna*.

⁷⁶ Ibid.

dilarang (haram) dengan kemasan komersial yang baik dan menarik, atau yang namanya indah, membuat orang tertarik sehingga tampak sah atau halal.⁷⁷

Selain dalil dalam al Quran terdapat juga hadist yang menerangkan tentang keharaman *maysir* yaitu hadits Abu Hurairah ra riwayat Al-Bukhori Muslim. Nabi Muhammad Saw bersabda :

مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ : تَعَالَ أَقَامِرُكَ فَلَيْتَ صَدَّقَ

Barangsiapa yang menyatakan kepada saudaranya, 'Mari, aku bertaruh denganmu.' maka hendaklah dia bersedekah." (Hr. Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan hadits tersebut , ajakan melakukan perjudian ataupun muamalah dan belum melakukannya dapat mengakibatkan seseorang membayar denda berukha shodaqoh, sedangkan seseorang yang melakukannya akan jauh lebih besar dosanya. Sehingga terkait hal tersebut bertaruh/berjudi/*maysir* secara tegas diharamkan.

Larangan terhadap judi atau *maysir* merupakan sesuatu yang berdampak negatif . Dampak negatif tersebut dapat berupa kerugian terkait agama, sosial, moral maupun ekonomi.

Akibat dari adanya *maysir* :

1. *Maysir* atau perjudian dapat menjauhkan kita dari Allah Swt, karena waktunya digunakan untuk berjudi sehingga seringkali melupakan ibadah.
2. *Maysir* atau perjudian dapat mengakibatkan adanya perselisihan antara pihak yang berjudi.
3. Dosa melakukan judi atau *maysir* lebih besar daripada manfaatnya
4. Rusaknya moral karena seseorang yang melakukan *maysir* atau perjudian hanya akan menunggu keberuntungan tanpa

⁷⁷ Rudiansyah, "Telaah Gharar, Riba, Dan Maisir Dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam," 105.

adanya usaha untuk menghasilkan uang atau sesuatu yang diinginkan.

5. Membuat adanya ketergantungan sehingga seseorang akan terus melakukan perjudian tersebut meskipun sebenarnya telah membawa kerugian yang begitu besar.
6. Mendatangkan sebuah musibah dalam suatu Negara karena adanya kriminalitas dan keiskinan yang meningkat karena perselisihan kalah judi.⁷⁸

⁷⁸ Nabila Zulfaa, "*Bentuk Maisir Dalam Transaksi Keuangan*" 2, no. 1 (2018): 6–7.

BAB III

**PRAKTIK JUAL BELI KOTAK KADO BERHADIAH
DI DESA KARANGGONDANG KECAMATAN
KANDANGSERANG KABUPATEN PEKALONGAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian, mengetahui suatu kondisi lingkungan yang menjadi tempat penelitian merupakan hal yang penting dan harus diketahui oleh penulis. Terkait dengan hal tersebut, perlu diketahui mengenai gambaran umum lokasi penelitian, sejarah, letak geografis dan kondisi penduduknya. Lokasi yang diambil penulis terletak di Desa Karanggondang Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan.

1. Sejarah Desa Karanggondang

Desa Karanggondang merupakan salah satu desa di kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan, sejarah singkat mengenai desa ini bersumber dari para sesepuh desa, dimana sekitar tahun 1918 sampai tahun 1930-an, desa tersebut bernama desa Gununglangu yang dipimpin oleh seorang kepala desa bernama Mbah Cawangsa atau lebih dikenal dengan Mbah Siun yang pada saat itu menjawab menjabat sebagai kepala desa sampai pensiun atau usia tua.

Kemudian pada masa penjajahan Jepang, atas prakarsa dari Camat Kandangserang pada saat itu yaitu bapak Aminu, supaya desa Gununglangu, desa Sigugur dan desa Sicengis digabung menjadi satu desa. Untuk meringankan beban masyarakat membayar upeti kepada pemerintah Jepang, maka didirikanlah Desa Sukoharjo.

Dari perjalanan panjang desa Sukoharjo lahirlah desa Karanggondang. Desa Karanggondang ini lahir Sejak masa pemerintahan bapak Kumpul yang merupakan kepala desa pada saat itu atas persetujuan pengurus desa dan keinginan seluruh

lapisan masyarakat, pada tahun 2003 dibawah kepemimpinan kepala desa pemerintah desa Sukoharjo mengajukan permohonan pemekaran sehingga desa Sukoharjo terbagi menjadi 3 (tiga) desa yaitu desa Sukoharjo, desa Trajumas, desa Karanggondang.

Kemudian setelah penantian panjang sekitar 7 tahun, Pemekaran desa akhirnya terwujud pada tahun 2009. Dengan ditetapkannya PERDA No. 6 Tahun 2009 yang dikeluarkan pada tanggal 23 April 2009 tentang pemekaran desa Trajumas dan desa Karanggondang serta penetapan wilayah kerja kembali desa Sukoharjo.

Pada bulan oktober tahun 2010 dilantik kades terpilih desa Karanggondang yang pertama yaitu bapak Ratmo dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016. Karena maksimal kepemimpinan lurah 6 tahun, pada tahun 2017 diadakan pemilihan lurah kembali dengan bapak lurah Untung menjadi lurah terpilih periode 2017 sampai sekarang.⁷⁹

2. Letak Geografis Desa Karanggondang

Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu daerah otonom yang berada di Provinsi Jawa Tengah dan terletak disepanjang pan jual beli ini mengandung unsur ketidakjelasan (gharar) karena barang yang ada didalam kotak hadiah belum diketahui kualitas dan kuantitas secara jelas. Yang mana tidak memenuhi syarat dari salah satu rukun jual beli yaitu objek jual beli atau ma'qūd 'alaih. tai laut jawa, dengan sebelah Utara perbatasan dengan Laut Jawa dan Kota Pekalongan, sebelah timur perbatasan dengan Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan, sebelah selatan perbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara, serta sebelah barat perbatasan dengan Kabupaten Pemasang. Luas keseluruhan daerah kabupaten pekalongan yaitu 836,13 Km², dengan letak geografis antara 6 derajat – 7 derajat 23' Lintang Selatan dan di antara 109 derajat – 109 derajat 78' Bujur Timur. Kabupaten pekalongan sendiri terdiri atas 19 kecamatan dan 285 desa atau

⁷⁹<https://www.wikiwand.com/id/Karanggondang>. [Kandangserang](#). [Pe kalongan](#) di akses pada hari selasa 6 Desember 2022, pukul 21.30 WIB.

kelurahan. Dari 285 desa erdapat 66 desa atau kelurahan, dimana ada 66 desa atau kelurahan sekitar 23,16 persen yang berada didataran tinggi dan 219 desa atau kelurahan sekitar 76,84 persen yang bearad di dataran rendah. Salah satu dari 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Pekalongan tersebut adalah kecamatan Kandangserang dan Desa Karanggondang merupakan bagian desa yang terletak di kecamatan kandangserang tersebut.⁸⁰

Desa Karanggondang hingga sekarang memiliki luas wilayah sebesar kurang lebih 370,3360 ha. Dari sisi batasan batasan wilayah, Desa Karanggondang mempunyai batasan dengan empat (4) desa yaitu⁸¹:

- a. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sukoharjo
- b. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Tlagasana Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gembong
- d. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Garung Wiyoro

3. Kondisi Demografi Desa Karanggondang

Definisi oleh Philip M. Hauser dan Dudley Duncan. Demografi adalah studi tentang kuantitas, distribusi, geografi dan komposisi demografis, perubahan dan penyebabnya Perubahan ini biasanya disebabkan oleh peristiwa kelahiran, Kematian dan migrasi (migrasi teritorial) dan mobilitas status. pada saat yang sama Donald J. Bogue (1973) mengatakan bahwa demografi adalah ilmu Pelajari tentang kuantitas, komposisi dan Sebaran penduduk dan perubahannya dari waktu ke waktu Lima komponen demografi yaitu kelahiran, kematian, perkawinan, migrasi dan mobilitas sosial⁸². Demografi Desa Karanggindang membahas mengenai susunan, jumlah dan perkembangan

⁸⁰ <https://pekalongankab.bps.go.id/>, di akses pada hari kamis, 8 Desember 2022 pukul 09.30 WIB.

⁸¹ Wawancara dengan bapak Parjito selaku sekretaris Desa Pada hari Minggu 11 Desember 2022.

⁸² Israel Samuel Theodorus Mandas, Florence Deisy Jetty Lengkong, Joorie Ruru, *Evaluasi Kebijakan Kependudukan Program Keluarga Berencana Di Provinsi Sulawesi Utara*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. IV No. 062, h. 94

penduduk. Berdasarkan data baru yang penulis dapat dari wawancara bersama perangkat desa, jumlah penduduk Desa Karanggondang sebanyak 1.883 jiwa dengan 983 jumlah penduduk laki laki dan 900 jumlah penduduk perempuan. Dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 477.

Tabel 3.1
Data Penduduk Desa Karanggondang

No	Usia	Jenis Kelamin		Jumlah Jiwa
		L	P	
1.	0-15 Tahun	206	200	406]
2.	16-55 Tahun	548	578	1.126
3.	55 Tahun Keatas	184	167	351
Jumlah				1.883

a. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Desa Karanggondang Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan

Desa Karanggondang merupakan desa dimana aktivitas gotong royong masih berjalan dengan baik dari masa kemasa, dimana warganya mayoritas memiliki jiwa sosial dan sifat tolong menolong yang tinggi. Sebagai contoh apabila salah seorang warga sedang mempunyai hajat atau *gawean* warga desa karanggondang akan menyumbangkan bahan makanan kepada warga yang akan membangun rumah tersebut, kemudian ikut serta dalam mendirikan bangunan rumah tanpa mengharap imbalan. Aktivitas gotong royong seperti ini dilaksanakan karena adanya keterikatan saling mengenal satu sama lain antar warganya. Selain itu, dipengaruhi juga oleh pola pemukiman warga yang mengelompok sehingga menambah kesadaran masyarakat desa Karanggondang untuk saling menolong. Selain gotong royong karena adanya hajat seorang warga, di desa ini juga terdapat kerja bakti yang dilakukan oleh masyarakat setempat seperti nersih-bersih masjid, gotong royong saat pembangunan TPQ. Tempat ibadah, maupun perbaikan jalan, dan sebagainya. Selain suka tolong menolong antar sesama.

Masyarakat desa Karanggondang juga memiliki solidaritas yang baik serta guyub rukun yang kuat, sehingga tidak diragukan lagi apabila masyarakatnya sangat damai, aman, dan tenang.

Masyarakat desa Karanggondang aktif berpartisipasi dalam kegiatan organisasi seperti organisasi karangtaruna, IPNU, fatayat, muslimat, banser, dan tim penggerak PKK, serta aktif dalam kegiatan keagamaan seperti mujahadahan, tahlilan, maulid diba' dan lain-lain. Sehingga pada kegiatan-kegiatan besar yang diadakan desa semua organisasi berpartisipasi untuk membantu acara tersebut, sehingga menambah rasa kekeluargaan diantara warganya.

b. Kondisi Ekonomi Desa Karanggondang

Keadaan perekonomian masyarakat desa Karanggondang merupakan salah satu hal yang penting dan dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup masyarakat. Penduduk desa Karanggondang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, terutama pertanian padi dan jagung, ini dikarenakan tanah yang berada di desa Karanggondang cukup subur dan kondisi pengairannya yang baik. Meskipun demikian tidak semua masyarakat desa Karanggondang bekerja sebagai petani, ada juga yang bekerja sebagai buruh, PNS, guru, dan pedagang.

c. Kondisi Pendidikan Desa Karanggondang

Desa Karanggondang Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan merupakan desa kecil yang minim akan sarana dan prasarana pendidikan. Sehingga kondisi pendidikan di desa Karanggondang belum cukup baik serta sebagian penduduknya belum mengutamakan pendidikan. Meskipun begitu pihak desa selalu mengupayakan sarana dan prasarana pendidikan formal dan non formal.

Tabel 3.2
Sarana dan prasarana pendidikan

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	2
2	TK	0
3	SD atau sederajat	1

4	SMP atau sederajat	0
5	SMA atau sederajat	0
6	Lembaga Pendidikan Agama (TPQ)	3
7	Lembaga Pendidikan Agama (MDA)	1
Jumlah		7

Berdasarkan table di atas dapat diketahui bahwa jumlah sarana pendidikan di Desa Karanggondang keseluruhan berjumlah 7 unit. Dimana diantaranya jumlah pendidikan TK sebanyak 2 unit, SD atau sederajat sebanyak 1 unit, SMP atau sederajat tidak ada, SMA atau sederajat tidak ada, Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) berjumlah sebanyak 3 unit, dan Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) sebanyak 1 unit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan yang ada di Desa Karanggondang masih rendah dengan minimnya sarana dan prasarana yang ada, sebagian dari mereka merantau untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi diluar desa maupun luar kota. Selain itu, banyak anak-anak dari keluarga kurang mampu harus putus sekolah dan hanya menempuh pendidikan sampai SD saja, karena adanya faktor ekonomi yang mengharuskan mereka untuk tidak melanjutkan kependidikan yang lebih tinggi. Kebanyakan dari mereka yang tidak melanjutkan bekerja mencari uang untuk membantu perekonomian keluarga namun tidak jarang yang memutuskan untuk menikah di usia muda.

d. Aktivitas Keagamaan Desa Karanggondang

Negara Indonesia merupakan Negara bhineka tunggal ika yang artinya berbeda beda tetapi tetap satu, berbeda beda yang dimaksud disini yaitu perbedaan, ras, suku, agama, dan bahasa tidak mejadi penghalang untuk bersatu dalam sebuah Negara kesatuan republik Indonesia. Berbicara mengenai agama di Indonesia terdapat 5 agama yang dipercaya oleh masyarakat Indonesia diantaranya yaitu Islam, hindu, budha, Kristen katolik, dan Kristen protestan. Di desa Karanggondang sendiri penduduk keseluruhan beragama Islam.

Tabel 3.3
Jumlah penduduk berdasarkan agama

No.	Agama	Jumlah penduduk
1	Islam	1.883
2	Hindu	-
3	Budha	-
4	Kristen Katolik	-
5	Kristen Protestan	-

Setiap agama pasti mempunyai sarana dan prasarana untuk melaksanakan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga perlu adanya tempat ibadah. Di desa Karanggondang kecamatan Kandangserang kabupaten Pekalongan terdapat beberapa sarana dan prasarana tempat ibadah diantaranya dapat dilihat pada tabel.

Tabel 3.4
Sarana dan prasarana tempat ibadah

No.	Tempat	Jumlah (Unit)
1	Masjid	3
2	Mushala	4
3	Gereja	0
4	Vihara	0
5	Pura	0
6	Klenteng	0
Jumlah		7

4. Lembaga Pemerintahan desa Karanggondang Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan

Dalam sebuah negara perlu adanya lembaga negara atau alar-alat negara. Bagis Manan mendefinisikan bahwa lembaga negara atau alat-alat perlengkapan negara hanya terbatas kepada organ

negara yang kemudian menjadi unsur sebuah organisasi yang hanya berkedudukan untuk dan atas nama negara, membentuk keinginan serta diberi tugas oleh hukum untuk melaksanakannya.⁸³ Dalam sebuah desa juga perlu ada lembaga atau alat alat perlengkapan untuk menjalankan sebuah pemerintahan desa, sehingga perlu adanya oerangkat-perangkat yang memiliki wewenang masing-masing untuk menjalankan tugasnya demi terciptanya desa yang sejahtera aman dan makmur. Berikut struktur lembaga pemerintah yang ada di desa Karanggondang.

Tabel 3.5
Struktur Kepengurusan Desa Karanggondang

No	Jabatan	Nama
1.	Kepala Desa	Untung
2.	Sekretaris Desa	Parjito (plt)
3.	Kaur Umum dan Perencanaan	Wandi Sugiarto
4.	Kaur Keuangan	Nur Cahyatin
5.	Kasi Pemerintahan	Parjito
6.	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	Mulud
7.	Staf Kasi Pemerintahan	Tarono
8.	Staf Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	Sutrisno
9.	Kadus I	Darno
10.	Kadus II	Purnomo
11.	Kadus III	Masruri

Tabel 3.6
Struktur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

No	Jabatan	Nama
----	---------	------

⁸³ Muhtadi Muhtadi, "Lembaga Negara : Makna, Kedudukan Dan Relasi," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 3 (2015): 262.

1.	Ketua	Raharjo
2.	Wakil Ketua	Muhammad Musyafa
3.	Sekretaris	Rini Suyanti
4.	Bendahara	Maftuhah
5.	Seksi Agama	Kamaludin
6.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Mujahidin
7.	Seksi Pembangunan dan Koperasi	Rohim
8.	Seksi Kebersihan Lingkungan	Muadin
9.	Seksi Pend. Olahraga dan Kesenian	Sulton
10.	Seksi PKK	Wastiah

B. Gambaran Praktik Jual Beli Kotak Kado Berhadiah di Desa Karanggondang Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan

Semua manusia yang ada di bumi memiliki kebutuhan dasar dalam kehidupannya, dan tidak dapat datang dengan sendirinya sehingga perlu adanya usaha dari orang itu sendiri untuk menjalankan usahanya. Manusia tunduk pada aturan yang mengikat, benar dan sah menurut aturan yang ada dalam Islam . Dalam Islam hal tersebut disebut dengan syari'ah dimana tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat manusia, khususnya umat Islam.

Desa Karanggondang merupakan desa yang mayoritas penduduknya adalah petani, karena merupakan dataran tinggi meskipun begitu yang ditanam kebanyakan padi dan jagung. Profesi lain yang dimanfaatkan oleh warga Desa Karanggondang untuk mencari nafkah yaitu dengan berdagang, dimana profesi tersebut merupakan profesi nomor tiga yang banyak di dilakukan oleh masyarakat Desa Karanggondang, salah satunya yaitu jual beli mainan kotak kado berhadiah, karena kotak kado tersebut merupakan mainan yang banyak diminati oleh anak-anak.

Pada dasarnya praktik jual beli kotak kado berhadiah sama dengan jual beli secara langsung pada umumnya dengan menyerahkan barang dari penjual kepada pembeli, kemudian pembeli menyerahkan uang sebagai alat tukar barang tersebut dengan kesepakatan bersama. Pada praktik jual beli kotak kado berhadiah ini pembeli tidak dapat memilih barang apa yang akan didapatkan. Namun, pembeli hanya dapat mengira-ngira isi yang ada didalamnya dengan cara memegang maupun mengocok kotak kado tersebut, meskipun seringkali perkiraan tersebut melenceng atau tidak sesuai harapan pada saat dibuka.

Kebanyakan orang yang membeli mainan kotak kado berhadiah disebabkan karena rasa penasaran mereka terhadap isi dari mainan tersebut. Kebanyakan orang akan terus membeli mainan kotak kado berhadiah secara terus menerus (kecanduan) ketika mereka mendapatkan barang yang menguntungkan, dianggap menguntungkan karena pembeli bisa mendapatkan barang yang nilainya lebih dari uang yang dikeluarkan untuk membeli mainan kotak kado berhadiah. Namun bisa dianggap merugikan pembeli karena barang yang didapatkan tidak sesuai harapan atau harga barangnya lebih murah dari uang yang dikeluarkan.

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba melakukan wawancara dengan beberapa pihak penjual kotak kado berhadiah yang ada di Desa Karanggondang Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan.

1. Wawancara dengan penjual kotak kado berhadiah di desa Karanggondang Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan.

Pertama. Toko al ikhlas, toko tersebut sudah menjual kotak kado berhadiah selama 30 tahun, sistem penjualan yang dilakukan dengan cara grosir. Harga yang ditawarkan cukup beragam mulai dari harga Rp.8.500 sampai harga Rp.35.000. Untuk harga Rp.8.500 perpack berisi 10 kotak, dengan harga ecer Rp.1000. Harga Rp.9000 perpack berisi 20 kotak dengan harga ecer Rp.500, dan harga Rp. 35.000 perpacknya berisi 20 dengan harga ecer Rp. 2000. Keuntungan yang didapat perkantong mulai dari

Rp.500 - Rp. 4000. Hadiah yang ada didalam kotak kado tersebut cukup bervariasi mulai dari mainan anak-anak, perabot rumah tangga bahkan terkadang terdapat uang tunai.⁸⁴

Kedua. Pemilik toko Azzam dan toko sumber rejeki Sistem penjualan dilakukan kedua toko ini sama yaitu dengan sistem eceran dijual dengan harga yang ditawarkan mulai dari Rp.500 sampai Rp.2000 perkotak. Target pembeli dari kotak kado berhadiah tersebut adalah anak-anak dari usia TK hingga SD selain bentuknya yang menarik, isi yang ada didalam mainan kotak kado tersebut bermacam-macam seperti mainan atau aksesoris anak-anak berupa kalung, tali rambut, mobil-mobilan kecil, bola bekel, sisir dan lain-lain. Keuntungan yang didapat dalam menjual kotak kado jika dihitung perkantong yaitu Rp.1.500 sampai Rp.Rp.4000.⁸⁵

2. Respon Pembeli terhadap kotak kado berhadiah di Desa Karanggondang Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan.

Pada kegiatan transaksi jual beli kotak kado berhadiah pembeli tidak mengetahui secara jelas isi yang terdapat dalam mainan kotak kado berhadiah tersebut, pembeli hanya di perkenankan untuk memegang sehingga dapat memperkirakan isi yang terdapat di dalamnya. Namun meskipun begitu, seringkali barang yang di dapat tidak sesuai dengan harapan. Target pembeli atau konsumen kotak kado berhadiah adalah anak-anak TK sampai SD yang diperkirakan berusia 4 (empat) sampai 12 (dua belas) tahun, sehingga peneliti hanya dapat mewawancarai orang tua ataupun pihak keluarga yang lain untuk mendapatkan data terkait dengan pembelian kotak kado berhadiah yang dilakukan di Desa Karanggondang Kecamatan Knadngserang Kabupaten Pekalongan. Terdapat tiga responden yang berhasil peneliti wawancara.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Nur Aliyah, selaku penjual grosir kotak kado berhadiah, dapat dilihat di lampiran hlm. 98

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Evi Kurniati dan rutinah, selaku penjual eceran kotak kado berhadiah, dapat dilihat di lampiran hlm.101-105

Pertama. Wawancara dengan Udiyani yang merupakan kakak dari Muhammad Ashim (usia 9 tahun). Beliau menjelaskan, sering membeli mainan kotak kado berhadiah karena kemasannya yang menarik dan penasaran dengan isi yang ada didalamnya. Hadiah yang pernah di dapatkan yaitu meliputi jam tangan mainan, bola bekel, sisir, kalung, penjepit rambut kecil, balon, topeng-topengan mata yang terbuat dari karet, penghapus pensil bahkan pernah mendapatkan uang Rp 2000. Mainan ini merupakan mainan untung-untungan yang isinya random sehingga pembeli ada yang merasa dirugikan dan ada yang merasa diuntungkan. Namun menurut penuturan tidak merasa dirugikan karena kotak kado tersebut hanya sebuah mainan anak-anak dan wajar jika berisi hadiah random dan dibeli hanya untuk kesenangan anak semata.⁸⁶

Kedua. Wawancara dengan Menurut penjelasan beliau anaknya juga sering membeli mainan kotak kado berhadiah. Isi yang sering di dapatkan ketika membeli mainan kotak kado berhadiah tersebut yaitu pensil, kelereng, gantungan kunci, masker, kaca kecil, dompet, pesawat rakit, senter kecil, boneka patung, tali rambut, kalung, jarum kancing, balon, uang tunai dari Rp.1000-Rp.5000 dan lain-lain. Menurut penuturannya sebagai orang tua, beliau merasa anaknya menjadi boros karena sering sekali membeli mainan tersebut. Namun karena kotak kado hanya sebuah mainan dan harga yang di tawarkan masih terjangkau untuk kantong anak-anak, sehingga tidak merasa dirugikan maupun diuntungkan karena kotak kado hanya mainan yang di buat untuk menjadikan anak-anak tertarik dengan bungkusannya yang unik dan isi hadiah yang random.⁸⁷

Ketiga. Wawancara dengan Indasah selaku ibu dari Muhammad Fahmi (usia 11 tahun). Menurut penjelasan beliau anaknya suka membeli mainan kotak kado berhadiah Isi yang sering di dapatkan ketika membeli mainan kotak kado berhadiah

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Udiyani, dapat dilihat di lampiran hlm. 105

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Indasah, dapat dilihat di lampiran hlm.107

tersebut yaitu pensil, kelereng, gantungan kunci, masker, kaca kecil, dompet, pesawat rakit, senter kecil, boneka patung, tali rambut, kalung, jarum kancing, balon, dan lain-lain. Meskipun hadiah yang di dapatkan sering kali kurang memuaskan namun tetap saja sering membeli mainan tersebut dan selalu merasa kurang puas dengan isi kotak kado yang sudah di dapat. Menurut penuturan Indasah, sebagai orang tua beliau merasa dirugikan adanya mainan kotak kado berhadiah tersebut karena uang jajan yang seharusnya untuk membeli jajanan yang dapat di makan malah untuk membeli mainan yang belum jelas dan sering kali hadiah yang di dapat tidak sesuai dengan harga yang dibayarkan.⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di lakukan peneliti kepada para pembeli mainan kotak kado berhadiah, dapat disimpulkan bahwa kotak kado berhadiah merupakan mainan yang di dalamnya berisi mainan atau barang-barang random dan untung-untungan sehingga akan terdapat pihak yang merasa dirugikan dan diuntungkan.

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Maisah, dapat dilihat di lampiran hlm. 109

BAB IV

ANALISIS

A. Analisis Praktik Jual Beli Kotak Kado Berhadiah Di Desa Karanggondang Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis melalui wawancara secara langsung dengan narasumber dan sumber lain yang berkaitan dengan topik penelitian sesuai dengan judul penelitian. Langkah selanjutnya yaitu dengan menganalisis hasil penelitian sesuai dengan data yang telah penulis peroleh.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan sebutan al-bai' yang diartikan sebagai menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata al-bai' dalam bahasa arab sering digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata asy-syira (beli). Sehingga dengan demikian kata al-bai' diartikan sebagai jual dan kata asy-syira diartikan sebagai beli.

Sebelum menganalisis praktek jual beli kotak kado berhadiah di Desa Karanggondang Kecamatan kandngserang Kabupaten Pekalongan. Rukun jual beli merupakan sesuatu yang harus ada dalam transaksi jual beli. Untuk mewujudkan hukum jual beli, yaitu harsunya adanya penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli, dan harus terdapat objek barang yang dijual belikan.

Pada bab III diatas penulis telah menjelaskan gambaran praktik jual beli kotak kado berhadiah di Desa Karanggondang Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan dimana jual beli kotak kado berhadiah adalah jual beli sebuah kotak, yang dimana pembeli tidak mengetahui secara jelas isi produk atau barang yang akan diterimanya. Jual beli kotak kado berhadiah ini banyak diminati anak-anak karena kebanyakan produk atau barang yang ditawarkan adalah adalah mainan anak-anak, aksesoris, dan lain-lain. Di Desa karanggondang sendiri sudah banyak warung warung yang menjual belikan kotak kado

berhadiah tersebut diantaranya toko Al-ikhlas, toko Sumber Rejeki, toko Azzam.

Praktik jual beli yang dilakukan di tiga toko yang ada di Desa Karanggondang Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan yaitu satu diantara ketiga toko tersebut menjual kotak kado berhadiah secara glosir dan dua diantaranya adalah eceran dengan ketentuan keuntungan penjualan adalah sebagai berikut.

Tabel. 4.1
Harga Kotak Kado

N o	Toko	Harga	Harga Satuan	Keuntungan
1.	Toko Al-ikhas (Glosiran)	- Rp.9.000/ pack berisi 20 biji	Rp.500	Rp.1000
		- Rp. 8.500 /pack berisi 10 biji	Rp. 1000	Rp.1.500
		- Rp.35.00 0 /pack berisi 20 biji	Rp.2000	Rp. 5.000
2.	Toko Sumber rejeki (Eceran)	- Rp.10.00 0 / pack berisi 20 biji	Rp.500	Rp. 1000
		- Rp.10.00 0 /pack berisi 10 biji	Rp. 1000	Rp. 1000
		- Rp.40.00 0/pack	Rp.2000	Rp. 4000

		berisi 20 biji		
3.	Toko Azzam (Eceran)	- Rp.10.000 / pack berisi 20 biji	Rp.500	Rp. 1000
		- Rp.10.000 /pack berisi 10 biji	Rp. 1000	Rp. 1000
		- Rp.40.000 /pack berisi 20 biji	Rp.2000	Rp. 5000

Setelah melakukan penelitian melalui wawancara kepada para pembeli, beberapa orang mengatakan kurang puas terhadap barang yang ada di dalam kotak kado berhadiah, karena barang yang diperoleh kurang bermanfaat dan terkadang mendapatkan harga yang tidak sebanding dengan harga yang dibayarkan. Tidak hanya itu, banyak komentar komentar dari para orang tua ketika anaknya membeli kotak kado berhadiah tersebut karena dapat menimbulkan kecanduan sehingga mempunyai rasa ingin membeli terus menerus di dasari dengan rasa penasaran terhadap isi produk yang ada di dalam kotak kado tersebut, karena isi dari kotak kado berhadiah adalah *random* sehingga pembeli tidak dapat memperkirakan atau memilih hadiah apa yang akan di dapatkannya. Namun terdapat beberapa pembeli yang puas dengan kotak kado berhadiah karena mereka cukup diuntungkan setelah membeli kotak kado berhadiah karena hadiah yang mereka dapatkan cukup bagus dan setara dengan harga belinya bahkan terkadang melebihi harga yang mereka bayarkan.

Praktik jual beli seperti ini memang bisa bersifat menguntungkan atau bahkan merugikan bagi pembeli, karena pada dasarnya produk atau barang yang dijualbelikan tidak jelas seperti apa kualitas dan kuantitasnya. Sehingga jual beli seperti ini dianggap sebagai jual beli yang mengandung unsur gharar karena ketidakjelasan barang atau produk yang merupakan isi dari kotak kado berhadiah tersebut.

B. Analisis Praktik Jual Beli Kotak Kado Berhadiah Di Desa Karanggondang Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam

Setiap kegiatan yang ada di muka bumi ini hukumnya boleh kecuali ada dalil yang melarangnya, jual beli sendiri merupakan aktivitas yang di halalkan oleh Allah SWT. Umat Islam di perbolehkan melakukan aktivitas jual beli, jual beli biasanya dilihat dari cara bertransaksi, akad yang dilakukan, barang yang jelas zat, ukuran dan sifatnya, penyerahan barang dan barang yang dijual belikan itu sendiri. Jual beli yang berada di masyarakat merupakan suatu kegiatan rutin yang dilakukan oleh manusia setiap waktunya. Namun, dalam praktiknya belum semua jual beli sesuai dengan hukum Islam. Bahkan terdapat orang yang belum tahu mengenai peraturan yang ditetapkan oleh hukum Islam tentang jual beli.

Praktik jual beli sudah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist sebagai dasar utama dalam menjalankan kegiatan bermuamalah khususnya jual beli atau berbisnis, selain itu terdapat larangan dalam jual beli atau yang berkaitan dengan bisnis terutama yang menyinggung dengan harta. Hal ini tidak lain untuk mengatur antara pedagang dan pembeli dalam melakukan praktik jual beli, karena sekarang banyak pedagang yang mengutamakan keuntungan daripada barokah dalam mencari rezeki. Bukan hanya pedagang, namun banyak juga pembeli yang semata-mata hanya membeli barang untuk mengamburkan uang atau membeli sesuatu

yang bermanfaat semata-mata hanya untuk kesenangan sementara.⁸⁹

Jual beli merupakan transaksi yang diperbolehkan dalam Islam yang di dasarkan pada Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma. Allah telah menjelaskan hukum jual beli pada QS. An-Nisa ayat 29 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa’ (4) : 29)⁹⁰

Berdasarkan ayat diatas menurut Abdul Halim Hasan Binjai dalam karyanya *Tafsir Al-Ahkam* menjelaskan bahwa Surat an-Nisa’ ayat 29 merupakan suatu larangan tegas dan jelas terkait dengan memakan harta milik orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan yang bathil. Memakan harta sendiri dengan jalan bathil yaitu salah satu membelanjakan hartanya pada jalan yang maksiat atau tidak benar. Memakan harta orang lain dengan cara yang bathil memiliki berbagai cara, contohnya pendapat Suddi, memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya atau melakukan jual beli yang tidak memiliki unsur suka sama suka.

⁸⁹ Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3, No. 2, 2015, 240.

⁹⁰ Al-Asy'ari, *Al-Quran Terjemah Dan Tajwid Warna*.

Hal tersebut termasuk juga dalam jalan yang batil karena segala jual beli yang dilarang syara'.⁹¹

Transaksi jual beli saat ini beraneka ragam seperti jaul beli kotak kado berhadiah di Desa Karanggondang Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan yang dijual secara langsung oleh seseorang tanpa menggunakan media elektronik. Jual beli kotak kado berhadiah ini bisa saja diperbolehkan, asal rukun dan syarat tidak bertentangan dengan rukun jual beli dalam Al-Qur'an ataupun Hadist dan tidak ada dalil yang mengharamkan jual beli tersebut. Hal tersebut dijelaskan dalam prinsip muamalah yaitu kadiyah fiqih berikut :

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بَا حَةً حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

*“hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)”.*⁹²

Dalam sebuah transaksi jual beli, rukun dan syarat harus terpenuhi. Transaksi dapat dikatakan sempurna apabila telah memenuhi rukun dan syarat dalam transaksi, sebaliknya apabila dalam transaksi rukun dan syarat tidak terpenuhi jual beli tersebut dapat dikatakan tidak sempurna (rusak).

Praktik jual beli menurut Islam pada dasarnya harus memiliki rukun dan syarat yang harus terpenuhi oleh para pihak yang melakukan transaksi, kegiatan bermuamalah dapat dikatakan sempurna apabila telah memenuhi rukun dan syarat dalam transaksi, sebaliknya apabila dalam transaksi rukun dan syarat tidak terpenuhi jual beli tersebut dapat dikatakan tidak sempurna (rusak). Maka dari itu, penulis menganalisis praktik jual beli kotak kado berhadiah di Desa Karanggondang Kecamatan

⁹¹ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2006), 258.

⁹² A. Ghazali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015), 42.

Kandangserang Kabupaten Pekalongan berdasarkan rukun dan syarat jual beli. Adapun rukun dan syarat menurut Malikiyah dan Syafi'iyah ada 3 yaitu :

1. Orang yang melakukan akad (*aqid*)

Dalam melakukan transaksi jual beli terdapat kedua belah pihak yaitu ba'i (penjual) dan mustari (pembeli), karena keduanya memiliki andil terjadinya kepemilikan suatu barang dengan kompensasi harga. Praktik jual beli kotak kado berhadiah di Desa Karanggondang Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan ini terdapat penjual yaitu Toko Al-ikhas, Toko Sumber rejeki dan Toko Az-zam. Sedangkan untuk penjualnya merupakan masyarakat di Desa Karanggondang.

Kemudian terkait dengan syarat orang yang berakad dalam transaksi jual beli menurut hukum Islam yaitu :

- a. Beragama Islam, yaitu orang yang melakukan jual beli beragama Islam.
- b. Berakal, artinya orang yang dapat membedakan antara yang benar dan yang *batil* sehingga orang bodoh atau gila tidak sah melakukan transaksi jual beli.
- c. Dengan kehendak sendiri, artinya tidak ada paksaan dalam melakukan jual beli.
- d. Baligh, artinya orang yang melakukan jual beli adalah orang yang sudah baligh dan dewasa, di dalam Islam dikatakan baligh apabila sudah berumur 15 tahun bagi laki laki, dan sudah haid bagi perempuan.
- e. Keduanya tidak mubadzur, artinya orang yang terikat dalam perjanjian jual beli bukan orang yang boros.

Dalam hal ini syarat orang yang berakad sudah terpenuhi, walaupun pembeli kotak kado berhadiah belum dikatakan baligh karena mayoritas masih di bawah umur atau belum dewasa. Namun karena barang-barang yang dibeli bersifat remeh (*al-haqir*) dan tidak mahal. Apalagi hal ini sudah berlaku umum di masyarakat. Keringanan hukum ini didasarkan pada kewajiban orang tua untuk bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan pendampingan. Selain itu, Madzhab Hanifiyah berpendapat bahwa tidak di persyaratkan adanya baligh, karena

anak kecil yang telah *tamyīz* meskipun usianya baru 7 tahun diperbolehkan melakukan akad dengan beberapa ketentuan. Sehingga jika dilihat dari rukun dan syarat orang yang melakukan akad khususnya pembeli kotak kado berhadiah di perbolehkan dan sah-sah saja.

2. Objek (*Ma'kud 'alaih*)

Objek akad merupakan barang yang terdapat dalam transaksi jual beli, barang tersebut akan dipindah tangankan dari salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang yang berharga.

Para ulama menjelaskan bahwa terdapat lima syarat yang mengatur terkait barang yang di perjual belikan yaitu sebagai berikut:

a. Hanafiyah

Syarat yang berkaitan dengan kokohnya akad.

- 1) Harta yang menjadi objek akad harus ada ketika akad berlangsung
 - 2) Harta tersebut memberi kemanfaatan
 - 3) Harta tersebut memiliki nilai
 - 4) Harta tersebut terpelihara ditangan pemiliknya
- yang berkaitan dengan sahnya akad Syarat

- 1) Barang yang akan dijual belikan harus diketahui oleh penjual dan pembeli seperti sifat dan jenisnya.
- 2) Barang yang dijual belikan dapat diserahkan ketika terjadinya akad. Sehingga tidak sah apabila menjual ikan yang masih ada dikolam, burung yang ada di udara dan lainnya, karena hal tersebut mengandung unsur penipuan .
- 3) Harta yang dijual belikan adalah milik penuh dari penjual atau yang diberi kuasa untuk menjualnya. Dalam hal ini khusus bagi harta yang tidak bergerak seperti tanah, rumah, dan lain-lain. Dan harta yang bergerak seperti mobi, motor, sepeda dan lain-lain.
- 4) Harta yang dijual belikan dapat diserahterimakan dan sama jenisnya apabila harta tersebut dapat ditimbang dan ditakar.

Hal ini khusus barang *ribawai* yaitu emas, perak dan bahan makanan.

Syarat yang berkaitan dengan pelaksanaan akad yaitu harta yang akan dijual belikan bukan harta orang lain, apabila harta tersebut milik orang lain maka harus ada izin darinya.

b. Malikiyah

Harta yang dijual belikan harus suci atau halal, jadi tidak sah menjual sesuatu yang mengandung unsur haram seperti *khamr* (arak), darah, bangkai, babi, dan berhalal. Macam-macam *maq'ud alaih* menurut Malikiyah yaitu :

- 1) Harta yang akan dijualbelikan dapat diambil manfaatnya secara mutlak. Sehingga tidak sah menjual belikan barang yang tidak ada manfaatnya seperti ular, nyamuk, tikus dan semacamnya.
- 2) Harta yang dijual belikan di perbolehkan oleh agama.
- 3) Harta yang akan dijualbelikan harus ada dan bisa diserahkan ketika terjadi akad
- 4) Harta yang dijualbelikan tidak sam ara tau dapat diketahui secara jelas.

c. Syafi'iyah

- 1) Benda yang akan dijualbelikan harus suci
- 2) Benda yang akan dijualbelikan dapat dimanfaatkan
- 3) Benda yang akan dijualbelikan dapat diketahui secara jelas atau tidak samar
- 4) Benda yang akan dijualbelikan bukan kepunyaan orang lain.

d. Hanabilah

- 1) Dua pihak sama-sama ridho
- 2) Penjual dan pembeli merupakan orang yang diperbolehkan memanjakan harta
- 3) Barang yang dijualbelikan sah menurut agama
- 4) Barang yang dijualbelikan bukan milik orang lain
- 5) Barang yang dijualbelikan dapat diserahkan ketika akad berlangsung

- 6) Barang yang dijualbelikan harus diketahui secara jelas atau tidak samar
 - 7) Harga barang diketahui dua belah pihak.
- e. Zhahiriyah
- 5) Harta yang akan dijualbelikan merupakan harta yang sah dan diperbolehkan oleh agama
 - 6) Harta yang akan dijualbelikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli
 - 7) Harta yang akan dijual belikan tidak dilarang oleh agama

Dari beberapa pendapat ulama mengenai kriteria syarat jual beli mengenai objek atau barang yang di jual belikan terdapat adanya “barang yang dijual belikan dapat diketahui dua belah pihak yaitu penjual dan pembeli”. Dimana dalam praktik jual beli kotak kado berhadiah di Desa Karanggondang, penjual telah menjelaskan mengenai kriteria barang yang terdapat di dalam kotak kado seperti barang mainan, aksesoris dan dapat berupa uang. Selain itu, pembeli tidak dapat memilih isi kotak kado yang diinginkan. Namun, karena pembeli mengetahui bahwa barang yang dijual belikan adalah kotak kado yang berisi barang random, sudah jelas bahwa objek atau barang sudah diketahui dua belah pihak yang akan melakukan akad. Sehingga jual beli ini sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam islam.

3. Ijab qabul (sighat)

Sighat adalah bentuk dari akad tersebut. Dalam rukun ini haruslah ada ijab dan qabul, seperti contoh: orang yang memesan mengatakan “aku akan memberikan uang ini sebagai uang muka pesanan” kemudian orang yang dipesani mengatakan “aku menerimanya”. Dengan demikian salah satu syarat jual beli uang yaitu akad dalam hal ini sudah terpenuhi karena keduanya sama-sama sepakat untuk membeli dan menjual dan sudah terhindar dari sesuatu yang telah dilarang dalam sighat akad. Selain cara diatas, para ulama menerangkan beberapa cara dalam berakad diantaranya :

- a. Dengan cara tulisan, apabila melakukan transaksi dengan jarak jauh maka dapat dilakukan dengan akad tertulis.
- b. Dengan cara isyarat, akad ini dapat dilakukan apabila orang yang berakad tidak dapat melakukan akad dengan ucapan maupun tertulis.
- c. Dengan cara saling memberi (*ta'ahi*) atau titipan.

Dengan demikian jual beli kotak kado berhadiah jika dilihat dari rukun dan syarat ijab qobul sudah terpenuhi karena antara penjual dan pembeli sudah sama-sama ridho dengan saling memberi (penyerahan barang dan menerima uang) dengan cara lisan, sehingga jika dilihat dari syarat ijab qobul jual beli ini adalah sah menurut syariat Islam.

Praktik jual beli menggunakan kotak kado dimana pihak penjual tidak memberi tahu secara jelas mengenai barang yang terdapat dalam kotak kado, sehingga para pembeli hanya dapat mengira-ngira isi dari kotak kado yang mereka beli, dan tidak diketahui secara pasti barang apa saja yang di dapatkan dan bagaimana kualitas dan kuantitas barang tersebut. Sehingga kita hanya dapat mengetahui barang yang ada di dalam kotak kado tersebut apabila kotak kado tersebut di rusak atau dirobek terlebih dahulu.

Menurut hukum Islam jual beli dengan model seperti itu termasuk dalam kategori jual beli tidak jelas atau *gharar*, *gharar* merupakan jenis benda yang ditransaksikan tanpa ada kejelasan ukuran dan sifatnya ketika transaksi berlangsung, dimana barang yang diperjualbelikan tidak memiliki kepastian dan tidak dapat di lihat oleh salah satu pihak.⁹³ Menurut Imam syafi'i jual beli suatu barang tidak dapat disaksikan secara langsung barangnya, maka tidak sah hukumnya karena barang yang dijual masih dalam keadaan bisa antara ada dan tidak ada. Menurut madzhab syafi'i juga memperbolehkan namun dengan syarat barang yang diperjualbelikan harus disaksikan dan barang yang diperoleh oleh pembeli masih termasuk ke dalam ciri dan sifat yang di sebutkan

⁹³ Muhammad Rizqi Romadhon, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i. Cet. I.*, (Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015), hlm. 73.

oleh penjual.⁹⁴ Namun, apabila barang tidak memiliki kepastian maka tidak sah hukumnya atau termasuk jual beli *gharar* yang dilarang oleh Islam sesuai dengan hadist di bawah ini tentang larangan jual beli *gharar* dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli gharar.*” (HR. Muslim 3881, Nasāi 4535, dan yang lainnya).

Terdapat dua kriteria (*dhawābith*) *gharar* yaitu⁹⁵ :

1. Gharar Berat

Abu al-Walid al-Baji menjelaskan batasan (*dhabit*) *gharar* berat tersebut, yaitu:

هُوَ مَا كَانَ غَالِبًا فِي الْعَقْدِ حَتَّى صَارَ الْعَقْدُ يُوصَفُ بِهِ

"*Gharar (berat) itu adalah gharar yang sering terjadi pada akad-hingga –menjadi sifat akad tersebut*".Atau singkatnya, *gharar berat* adalah *gharar* yang dihindari dan menimbulkan perselisihan di antara para pelaku akad. *Gharar jenis ini bervariasi dengan kondisi dan lokasi. Oleh karena itu, standar gharar ini kembali ke 'urf (tradisi).*

Jika tradisi pasar mengklasifikasikan *gharar* sebagai *gharar berat*, maka *gharar* itu juga berat menurut hukum Islam. . Contoh *gharar berat* antara lain penjualan buah yang belum tumbuh, menyewakan (*ijarah*) barang tanpa batas waktu, pemesanan barang yang ketersediaannya tidak pasti pada saat penyerahan (*akad salam*).

⁹⁴ Ammi Nur Baits, *Pengantar Fiqh Jual Beli dan Harta Haram*, (Jakarta: Muamalah Publishing, 2016), 276.

⁹⁵ Adiwarmanto A. Karim, Oni Sahroni, Riba, *Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 80-86

2. *Gharar* Ringan

Gharar ringan adalah *gharar* yang tidak dapat dihindari dalam setiap akad dan dapat dipahami menurut '*urf tujjar*' (tradisi niaga) sehingga pelaku akad tidak dirugikan oleh *gharar* tersebut. Ketidakjelasan ini dapat dipahami dan ditoleransi oleh pelaksana akad, karena tidak dapat dihindari dalam setiap transaksi, maka *gharar* tersebut diperbolehkan dan akad yang disepakati tetap berlaku.

Misalnya membeli rumah tanpa melihat pondasi, menyewa rumah untuk beberapa bulan, berjualan buah-buahan yang masih di dalam tanah, dan menjual barang-barang yang hanya dapat diketahui apabila barang tersebut dirusak. Pada beberapa contoh transaksi di atas terjadi ketidakpastian, membeli rumah tetapi tidak melihat pondasi rumah, menyewa dengan ketidakpastian jumlah hari dalam sebulan, dan lain-lain.

Jika dilihat dari sisi *gharar*-nya, dari penjelasan di atas bahwa jual beli kotak kado berhadiah dapat di kategorikan sebagai *gharar* ringan, karena barang tersebut dapat diketahui apabila barang tersebut di rusak, hal ini dapat dilihat ketika membeli kotak kado hanya dengan membuka atau merusak kotak kado tersebut kita dapat mengetahui barang yang ada di dalamnya, ini termasuk *gharar* yang tidak bisa dihindari dalam transaksi. Sehingga meskipun mengandung ketidakjelasan namun masih dapat di toleransi karena *ghararnya* masih sedikit.

Unsur *gharar* yang terdapat pada kotak kado berhadiah terletak pada objek akad. *Gharar* terlarang adalah *gharar* yang muncul pada objek akad, sedangkan *gharar* muncul pada objek tambahan yang diperbolehkan dari sebuah akad. Misalnya ada yang menjual buah yang belum di ketahui buahnya. Jika objek jual beli adalah buah, maka jual belinya fasid (batal) karena unsur *gharar*, karena kemungkinan pohon tersebut tidak berbuah. Akan tetapi jika pohon (dengan buahnya sebagai pelengkap) dijual, maka *gharar* ini tidak melanggar akad, karena unsur *ghararnya* bukan objek akad

(pohon), tetapi buahnya sebagai pelengkap. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip fikih:

يَغْفِرُ فِي التَّوَابِعِ مَا لَا يُعْتَفَرُ فِي غَيْرِهَا

*"Kesalahan dalam hal-hal pelengkap itu ditolerir,
berbeda kesalahan pada inti akad, maka tidak ditolerir".*

Dari penjelasan tersebut dapat di ketahui bahwa isi yang terdapat dalam kotak tersebut merupakan pelengkap dari kotak kado itu sendiri. Sehingga sesuai dengan kaidah fiqih sesuatu kesalahan yang dijadikan pelengkap dapat di tolerir dan tidak melanggar adanya akad jual beli itu sendiri.

Diperjelas dengan pendapat Imam Malik yang membolehkan jual beli barang yang gaib asalkan menyebutkan sifatnya, tetapi jual beli barang tanpa melihat barang dan tanpa dijelaskan sifatnya pun boleh dan sah menurut Imam Malik sebagai contoh: jual beli tanaman yang tertimbun dalam tanah seperti wortel, ubi jalar, dan kentang. Jual beli seperti ini dibolehkan karena barang tersebut dapat diketahui dengan kebiasaan, di samping unsur *gharar* yang dikandungnya sedikit.⁹⁶

Selain mengandung unsur *gharar*, jual beli ini juga mengandung unsur *maysir*. Pengertian *maysir* sendiri yaitu transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan untung-untungan. Apabila dalam jual beli mengandung spekulasi dan menimbulkan jual beli yang untung-untungan, akan ada tiga kemungkinan yaitu, untung, rugi atau impas (tidak untung dan tidak rugi). Dalam praktik jual beli kotak kado berhadiah pembeli akan merasa diuntungkan apabila barang yang di dapatkan nilainya lebih dari harga yang ditawarkan, merasa impas apabila nilai barang

⁹⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Semarang: CV.As-Syifa), hlm. 64-65

sepadan dengan harga yang di tawarkan. Sehingga dapat diketahui bahwa jual beli kotak kado berhadiah adalah jual beli dengan sistem untung-untungan dapat dikatakan jua beli yang mengandung unsur *maysir*. Larangan *maysir* sudah di jelaskan Allah dalam Q.S Al-Maidah ayat 90-91.

لَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحُمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ يَأْتِيهَا أَرْجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدُوَّةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْحُمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)."(Q.S.5 [Al-Maidah] ayat 90-91)

Dari ayat tersebut jelas bahwa hukum asal *maysir* adalah haram, karena sesuatu yang mengandung unsur untung-untungan sehingga menimbulkan pihak yang diuntungkan maupun dirugikan dilarang dalam islam.

Dari hasil penelitian penulis terhadap jual beli kotak kado berhadiah di Desa Karanggondang Kecamatan Kandangserang

Kabupaten Pekalongan menggunakan tiga teori untuk menganalisis praktik jual beli tersebut diantaranya jual beli, *gharar* dan *maysir*. Praktik yang telah sesuai dengan hukum islam diantaranya telah terpenuhinya rukun dan syarat jual beli. Mengandung *gharar* yang diperbolehkan dengan alasan *gharar* ringan dimana terdapat ketentuan bahwa kotak kado berhadiah dapat di ketahui barangnya apabila kotak tersebut dirusak dan objek tersebut merupakan tambahan atau pelengkap dari barang itu sendiri sehingga dalam islam diperbolehkan. Sedangkan praktik yang tidak sesuai dengan hukum islam yaitu karena adanya spekulasi atau untung-untungan dimana akan ada tiga kemungkinan yaitu, untung, rugi atau impas (tidak untung dan tidak rugi), karena pembeli hanya dapat mengira-ngira tau mengetahui secara jelas isi yang terdapat dalam kotak kado tersebut. Meskipun rukun dan syarat jual beli dalam praktik ini telah terpenuhi dan kemudian *gharar* yang digunakan merupakan *gharar* ringan dan diperbolehkan, namun pada dasarnya praktik jual beli kotak kado berhadiah tidak diperbolehkan dalam hukum islam karena mengandung unsur *maysir* dimana hal tersebut diharamkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pengumpulan data yang telah dipaparkan di atas tentang analisis praktik jual beli kotak kado berhadiah di Desa Karanggondang Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Jual beli kotak kado berhadiah merupakan jual beli yang mana penjual tidak memberikan informasi secara langsung jenis barang akan didapatkan oleh pembeli. Barang yang berada di dalam kotak kado tidak diketahui oleh pembeli karena berisi barang-barang *random* yang mengakibatkan pembeli berspekulasi terhadap isi di dalam kotak kado berhadiah tersebut. Selain itu pembeli hanya mempertaruhkan uangnya, karena dalam pembelian kotak berhadiah ini terdapat sebuah dua kemungkinan yang akan terjadi yaitu mendapatkan keuntungan atau kerugian. Pembeli akan merasa diuntungkan apabila barang yang didapatkan dari pembelian kotak kado tersebut sesuai atau melebihi harga yang harus dibayarkan, dan merasa dirugikan apabila barang yang didapatkan tidak setara dengan harga yang telah dibayarkan. Penjual dalam hal ini tidak menerima komplain apapun yang dilakukan oleh pembeli atau barang yang sudah dibeli oleh pembeli tidak boleh dikembalikan.
2. Dari hasil penelitian penulis terhadap jual beli kotak kado berhadiah di Desa Karanggondang Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan menggunakan tiga teori untuk menganalisis praktik jual beli tersebut diantaranya jual beli, gharar dan maysir. Praktik yang telah sesuai dengan hukum islam diantaranya telah terpenuhinya rukun dan syarat jual beli. Mengandung gharar yang diperbolehkan dengan alasan gharar ringan dimana terdapat ketentuan bahwa kotak kado berhadiah dapat diketahui barangnya apabila kotak

tersebut dirusak dan objek tersebut merupakan tambahan atau pelengkap dari barang itu sendiri sehingga dalam islam diperbolehkan. Sedangkan praktik yang tidak sesuai dengan hukum islam yaitu karena adanya spekulasi atau untung-untungan dimana akan ada tiga kemungkinan yaitu, untung, rugi atau impas (tidak untung dan tidak rugi), karena pembeli hanya dapat mengira-ngira tau mengetahui secara jelas isi yang terdapat dalam kotak kado tersebut. Meskipun rukun dan syarat jual beli dalam praktik ini telah terpenuhi dan kemudian gharar yang digunakan merupakan gharara ringan dan diperbolehkan, namun pada dasarnya praktik jual beli kotak kado berhadiah tidak diperbolehkan dalam hukum islam karena mengandung unsur maysir dimana hal tersebut diharamkan.

B. Saran

Berdasarkan pengamatan dan hasil analisis penulis terhadap transaksi atau jual beli kotak kado berhadiah yang terjadi di Desa Karanggondang Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan, terdapat beberapa saran yang penulis sampaikan kepada para penjual dan pembeli kotak kado berhadiah adalah sebagai berikut :

1. Bagi pembeli sebaiknya lebih mempertimbangkan sebelum membeli suatu barang, apabila barang tersebut dirasa tidak bermanfaat.
2. Bagi pihak penjual sebaiknya memperjual belikan mainan yang sudah jelas dan tidak mengandung unsur gharar, meskipun *gharar* yang terdapat dalam mainan merupakan *gharar* ringan yang diperbolehkan.
3. Karena minimnya pengetahuan tentang pendidikan agama banyak warga Desa Karanggondang yang tidak mengetahui bahwa jual beli barang yang tidak jelas dapat dikatakan sah atau tidak sah dalam Islam. Sehingga perlu adanya sarana edukatif seperti sosialisasi mengenai transaksi atau jual beli yang diperbolehkan dalam Islam.

4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar lebih kritisi dalam melihat dan mengamati permasalahan yang ada di masyarakat terutama dalam lingkungan sekitar, karena banyak kegiatan bermuamalah dalam hal ini yaitu jual beli dimana banyak masyarakat yang belum mengetahui hukum jual beli di dalam Islam dan meskipun ada yang sudah mengetahui hukumnya tapi masih banyak di praktikan di masyarakat. Sehingga perlu adanya penelitian-penelitian yang dijadikan sebagai media edukatif untuk memperdalam ilmu pengetahuan maupun ilmu agama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Karim Adiwarmansahroni Oni. 2015. *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Al-Asy'ari, Abdurrahman. 2016. *Al-Quran Terjemah Dan Tajwid Warna*. Wonosobo: Yayasan Al-Asy'ariyyah.
- Al-Bukhari Al-imam. 2009. *Hadist Shahih Bukhary*. Surabaya: Gitamedia Press.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : Sinar Grafika).
- Anggiyo, Albi dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat : CV Jejak.
- Baits, Ammi Nur. 2016. *Pengantar Fiqh Jual Beli dan Harta Haram*. Jakarta: Muamalah Publishing.
- Binjai, Abdul Halim Hasan. 2006. *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hidayat, Enang. 2015. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
- Ihsan, A. Ghazali. 2015. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Semarang: Basscom Multimedia Grafika.

- Mardani. 2019. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Minso, Abdurrahman. 2018. *Metode Penelitian Muamalah*. (Jakarta: Salema Diniyah).
- Muhammad Syaikh bin Shalih al-Utsaimin. 2006. *Fathu Dzil Jalali wal Ikrom bi Syarhi Bulughil Marom*. Mesir : Al-Maktabah Al-Islamiyyah.
- Nadzir, Mohammad. 2015. *Fiqh Muamalah Klasik*. Semarang : CV.Karya Abadi Jaya.
- Qomar, Nurul, Aan Aswari, dan Hardianto Djanggih,. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Makassar : CV. Social Politic Genius.
- Rikunto, Suharismi. 2002. *prosedur penelitian suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Romadhon, Muhammad Rizqi. 2015. *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i*. Cet. I., Tasikmalaya: Pustaka Cipasung.
- Sarwat, Ahmad. 2018. *Muamalat*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan contoh proposal dan laporan pnelitian*. Bandung : Alfabeta.

Suwanto. 2014. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Cv Andi Offset.

Rusyd Ibnu, *Bidayatul Mujtahid* (Semarang: CV.As-Syifa)

B. Skripsi

‘Aini, Nurul. 2018, *Hukum jual beli gharar perspektif syafi’iyah (studi kritis terhadap jual beli ikan terubuk di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Selatan)*, (Universitas Isla Negeri (UIN) Sumatera Utara, Medan)

Ibrahim Sugihartono, Rasyid. 2021, *Jual beli Mystery Box di tinjau dari hukum ekonomi syariah dan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen* (IAIN Bengkulu, Bengkulu)

Rokib Qomarudin, Mohamad. 2019, *Tinjauan Hukum Islam dan perdata terhadap jual beli sistem mystery box di situs www.bukalapak.com*, (fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya).

Salma. 2019 *Analisi Hukum Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Undian Berhadiah (Studi di Teroang Kabupaten Pinrang)*. (IAIN Parepare,Parepare)

C. Jurnal

Adi, Fajarwati Kusuma “*Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Jurnal Transformasi 11. no. 1. (2017).

Ahmad rijali, *Analisis data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah, Vol.17 No.33, 2018

Alawi, M Tholib. “*Aspek Tadlis Pada Sistem Jual Beli : Analisis Pada Praktik Jual Beli Pulsa Listrik (Token) Prabayar*” 2, No. 1 (2017).

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli

Haiqal, Muhamad, Fahrurrozi, Sandy Rizki Fenriadi, dan Shindu Irwansyah. *Tinjauan Fikih Muamalah akad Bai’ terhadap Jual Beli Mystery Box di situs Tokopedia*, Prosiding Hukum Ekonomi Syariah. Vol.6. No.2. 2020

Mandas, Israel Samuel Theodorus, Florence Deisy Jetty Lengkong, Joorie Ruru, *Evaluasi Kebijakan Kependudukan Program Keluarga Berencana Di Provinsi Sulawesi Utara*, Jurnal Administrasi Publik. Vol. IV. No. 062.

Mubarok, Hasanudin Jaih. 2017. *Fikih Muamalah Maliyah Prinsip Prinsip Perjanjian*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

- Muhammad, Noor. *Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Rechtsvinding. Vo. 1. No. 1. 2012.
- Muhtadi. "*Lembaga Negara : Makna, Kedudukan Dan Relasi*". FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum. Vol.7. no. 3. (2015).
- Nugroho, Mahfud dan Fitria Yuni Astuti. *Jual Beli Mystery Box pada E-commerce dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam*. Journal Economic Insights. Vol. 1 No. 2. 2022.
- Purwoko. *Kinerja Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan*, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan. Vol. 1. No. 2. 2015.
- Putri, Jelly Dwi. *Konstruksi Makna Marosok dalam Transaksi Jual Beli Ternak di Desa Cubadak Kabupaten Tanah Datar*. Jurnal Jom Fisip. Vol. 2. No. 1. 2015.
- Sahya, Afis, dan Fitria Zana Kumala. *Pendampingan Pemetaan Strategi Pemasaran Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Menggunakan Analisis WSOT di Desa Pekuncen Kabupaten Purbalingga*, LPPM UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Vol. 1. No. 1. 2002.

- Shobirin. *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam. Vol. 3. No. 2. 2015.
- Siswadi. *Jual Beli dalam Perspektif Islam*. Jurnal Ummul Qura. Vol. III. No. 2. 2013.
- Subandi. *Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan*. Jurnal Harmonia. Vol. 11. No. 2. 2011.
- Susilowati, Dita, *Analisis Jual Beli Lucky Box pada Aplikasi Shopee Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Dilingkungan Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura)*, Vol.1, No. 1, 2021
- Sya'idun. *Jual Beli (Bisnis) Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. No. 1. Vol. 7. 2022.
- Tim Visi Yustisia. 2015. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta:Visimedia

D. Internet

- https://www.wikiwand.com/id/Karanggondang_Kandangserang_Pekalongan pada hari selasa 6 Desember 2022, pukul 21.30 WIB.
- <https://pekalongankab.bps.go.id/>, di akses pada hari kamis, 8 Desember 2022 pukul 09.30 WIB.

E. Wawancara

- Wawancara dengan Parjito selaku sekretaris Desa Pada hari Minggu 11 Desember 2022.

Wawancara dengan Evi Kurniati, selaku penjual eceran kotak kado berhadiah di Desa Karanggondang Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan, pada tanggal 17 Desember 2022.

Wawancara dengan Rutinah, selaku penjual eceran kotak kado berhadiah di Desa Karanggondang Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan, pada tanggal 17 Desember 2022.

Wawancara dengan Nur Aliyah, selaku penjual grosir kotak kado berhadiah di Desa Karanggondang Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan, pada tanggal 18 Desember 2022.

Wawancara dengan Udi yani, selaku kakak dari pembeli kotak kado berhadiah di Desa Karanggondang Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan, pada tanggal 20 Desember 2022.

Wawancara dengan Maisah, selaku Ibu dari pembeli kotak kado berhadiah di Desa Karanggondang Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan, pada tanggal 20 Desember 2022.

Wawancara dengan Indasah, selaku Ibu dari pembeli kotak kado berhadiah di Desa Karanggondang Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan, pada tanggal 20 Desember 2022.

LAMPIRAN

Lampiran I

Instrumen Wawancara penjual dan pembeli kotak kado berhadiah

A. Pihak Penjual

Nama	: Nur Aliyah	
Ttl	: Pekalongan, 2 Februari 1973	
Pekerjaan	: Pedagang	
Tempat Penelitian	: Di Toko Al-Ikhlas milik ibu Nur aliyah	
Waktu Penelitian	:	
No	Materi Pertanyaan	Transkrip Wawancara
1.	Assalamu'alaikum wr.wb, selamat siang bu. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya, bolehkah anda saya wawancarai?	Wa'alaikumsalam wr.wb, iya mbak silahkan.
2.	Sebelum memulai wawancara, boleh saya tahu nama lengkap ibu?	Nama lengkap saya Nur aliyah, biasa dipanggil bu liyah
3.	Sudah berapa lama ibu menjual kotak kado berhadiah ini?	Saya mulai menjual mainan kotak kado berhadiah sejak tahun 1992, sudah sekitar 30 tahun mbak.
4.	Bagaimana sistem jual beli yang ibu lakukan dalam menjual kotak kado berhadiah?	Untuk sistem jual beli sendiri, karena di toko saya menjual barang secara grosir maka untuk penjualan kotak kado berhadiah saya jual perkantong (tidak eceran) dimana saya membeli dari

		<p>pihak sales yang datang ke toko saya setiap dua kali dalam seminggu atau bahkan dua kali dalam sebulan, dan sales tersebut mengambil kotak kado berhadiah secara langsung di pabrik pleret yang merupakan tempat untuk memproduksi mainan kotak kado berhadiah.</p>
5.	<p>Siapa saja yang membeli mainan kotak kado berhadiah?</p>	<p>Mainan kotak kado sendiri sebenarnya target konsumennya adalah anak-anak, namun karena saya menjual secara grosir maka yang membeli kebanyakan penjual eceran yang kemudian akan dijual kembali perkotak bukan perkantong.</p>
6.	<p>Berisi apa saja hadiah atau isi dari mainan kotak kado berhadiah?</p>	<p>Kalo untuk isi hadiah sendiri bermacam-macam, ada mainan anak-anak, perabot rumah tangga seperti centhong nasi, tutup gelas, sendok, dan lain-lain, kemudian ada aksesoris seperti penjepit ramnut, kalung, jam tangan, bahkan kadang ada yang berisi uang tunai.</p>
7.	<p>Berapa harga yang ibu tawarkan dalam menjual mainan kotak kado berhadiah?</p>	<p>Untuk harga sendiri bermacam-macam tergantung besarnya kotak kado dan isi perkantongnya.</p>

		Untuk kotak kado yang biasanya harga eceranya dijual Rp.1000 saya jual perkantong Rp. 8.500 isi 10 kotak. Harga ecerannya Rp.500 saya jual perkantong Rp.9000 isi 20 kotak, dan yang harga eceranya Rp. 2000 saya jual dengan harga Rp. 35.000 berisi 20 kotak.
8.	Berapa keuntungan yang ibu dapatkan dalam menjual mainan kotak kado berhadiah?	Keuntungan yang saya dapatkan apabila dari sales Rp.7.500 saya jual kepada konsumen Rp. 8.500, jadi dapat keuntungan perkantong Rp.1000, kemudian apabila dari sales Rp. 8000 saya jual lagi dengan harga Rp. 9000, dan apabila dari sales Rp.32.000 saya jual lagi ke konsumen dengan harga Rp. 35.000 perkantong, jadi keuntungan yang di dapat adalah Rp.3000
9.	Menurut anda, apakah bisnis berjualan kotak kado berhadiah di perbolehkan dalam Islam?	Saya kurang tahu mbak.
10.	Apa terdapat kendala yang ibu alami selama menjual kotak kado berhadiah?	Untuk kendala sendiri selama saya berjualan mainan kotak kado berhadiah Alhamdulillah tidak ada.

Nama		: Evi Kurniati
Ttl		:Pekalongan, 15 Desember1991
Pekerjaan		: Pedagang
Tempat Penelitian		: Kediaman bu Evi
Waktu Penelitian		:
No	Materi Pertanyaan	Transkrip Wawancara
1.	Assalamu'alaikum wr.wb, selamat siang bu. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya, bolehkah anda saya wawancarai?	Wa'alaikumsalam wr.wb, boleh mbak silahkan..
2.	Sebelum memulai wawancara, boleh saya tahu nama lengkap ibu?	Nama lengkap saya Evi Kurniati
3.	Sudah berapa lama ibu menjual kotak kado hadiah ini?	Saya mulai menjual mainan kotak kado hadiah belum lama sekitar 4 tahunan, sejak tahun 2019.
4.	Bagaimana sistem jual beli yang ibu lakukan dalam menjual kotak kado hadiah?	Sistem jual beli kotak kado hadiah yang saya lakukan yaitu dengan sistem eceran dimana saya membeli kotak kado hadiah beberapa kantong di toko grosiran yang ada di pasar induk kaje, dan menjual kembali kepada konsumen perkotak atau perbiji.
5.	Siapa saja yang membeli mainan kotak kado hadiah?	Kebanyakan yang membeli kotak kado hadiah yaitu anak-anak, kira-kira dari usia 4 tahun sampai usia 13 tahun

6.	Berisi apa saja hadiah atau isi dari mainan kotak kado berhadiah?	Untuk isi dari kotak kado berhadiah tersebut saya kurang tahu secara jelas, namun biasanya dari anak-anak yang membeli banyak yang dapat mainan anak-anak seperti mobil-mobilan kecil, pesawat rakit, gantungan kunci, bekel, sisir rambut, kelereng dan lain-lain.
7.	Berapa harga yang ibu tawarkan dalam menjual mainan kotak kado berhadiah?	Kalo untuk harga kotak kado berhadiah yang saya jual mulai dari harga Rp.500 sampai harga Rp.2000
8.	Berapa keuntungan yang ibu dapatkan dalam menjual mainan kotak kado berhadiah?	Keuntungan yang saya dapat dalam penjualan kotak kado berhadiah yaitu mulai dari Rp.2000 sampai Rp.4000 perkantongnya. Karena sistem penjualan yang saya gunakan adalah eceran dimana saya membeli kotak kado berhadiah di toko glosir seharga Rp.8000 untuk kotak kado yang ecerannya dijual Rp.1000 isi 10 kotak/biji sehingga keuntungan yang di dapat adalah Rp.2000, sedangkan untuk kotak kado yang dijual perkotak/perbiji dengan harga Rp.2000, perkantongnya mendapat keuntungan Rp.4000 karena

		saya membeli dari grosir seharga Rp.36.000 perkantong.
9.	Menurut anda, apakah bisnis berjualan kotak kado berhadiah di perbolehkan dalam Islam?	Saya kurang faham mbak.
10.	Apa terdapat kendala yang ibu alami selama menjual kotak kado berhadiah?	Alhamdulillah selama berjualan kotak kado berhadiah tidak ada kendala mbak

Nama		: Rutinah
Ttl		: Pekalongan, 25 Juni 1989
Pekerjaan		: Pedagang
Tempat Penelitian		: Kediaman bu Rutinah
Waktu Penelitian		:
No	Materi Pertanyaan	Transkrip Wawancara
1.	Assalamu'alaikum wr.wb, selamat siang bu. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya, bolehkah anda saya wawancarai?	Wa'alaikumsalam wr.wb, iya mbak silahkan.
2.	Sebelum memulai wawancara, boleh saya tahu nama lengkap ibu?	Nama lengkap saya ya hanya rutinah
3.	Sudah berapa lama ibu menjual kotak kado berhadiah ini?	Saya mulai menjual mainan kotak kado ini sejak tahun 2018
4.	Bagaimana sistem jual beli yang ibu lakukan dalam menjual kotak kado berhadiah?	Untuk sistem jual beli yang saya lakukan yaitu dengan membeli secara grosir, biasanya saya membeli di

		toko bu Nur Aliyah karena menghemat biaya transport dan harga yang ditawarkan tidak jauh berbeda dengan harga yang ditawarkan di pasar. Kemudian saya menjual kembali kembali secara ecaran dengan harga mulai dari Rp, 500 sampai harga Rp.2000
5.	Siapa saja yang membeli mainan kotak kado berhadiah?	Karena toko saya dekat SD biasanya yang membeli anak-anak SD
6.	Berisi apa saja hadiah atau isi dari mainan kotak kado berhadiah?	Hadiah yang ada didalam kotak kado biasanya mainan anak-anak, aksesoris, perabot rumah tangga, bahkan kadang ada yang mendapatkan uang tunai.
7.	Berapa harga yang ibu tawarkan dalam menjual mainan kotak kado berhadiah?	Kalo untuk harga kotak kado berhadiah yang saya jual mulai dari harga Rp.500 sampai harga Rp.2000
8.	Berapa keuntungan yang ibu dapatkan dalam menjual mainan kotak kado berhadiah?	Untuk keuntungan penjualan sendiri jika dihitung perkantong bisa mencapai Rp. 1.500 sampai Rp.5000. Karena saya menjualnya perkotak atau perbiji jadi kalo saya membeli dari toko grosir Rp. 9000 yang berisi 20 kotak/biji saya jual dengan harga Rp.500 sehingga saya mendapat keuntungan perkantong Rp.1000. Untuk harga

		perkantong Rp. 8.500 yang berisi 10 kotak/biji saya jual ecer dengan harga Rp.1000 sehingga saya mendapat keuntungan Rp.1.500. Dan untuk harga eceran yang dijual dengan harga Rp.2000, perkantongnya berisi 20 kotak/biji dengan harga Rp.35.000 sehingga saya mendapatkan keuntungan Rp. 5.000 perkantong.
9.	Menurut anda, apakah bisnis berjualan kotak kado berhadiah di perbolehkan dalam Islam?	Tidak tahu mbak
10.	Apa terdapat kendala yang ibu alami selama menjual kotak kado berhadiah?	Untuk kendala selama saya berhualan kotak kado berhadiah Alhamdulillah tidak ada.

B. Pihak Pembeli

Nama	: Udiyani	
Ttl	: Pekalongan, 26 Oktober 1999	
Pekerjaan	: -	
Tempat Penelitian	: Rumah kediamannya	
Waktu Penelitian	:	
No.	Materi Pertanyaan	Transkrip Wawancara
1.	Assalamu'alaikum wr.wb. Perkenalkan saya Anis, pakah saya boleh mewawancarai	Wa'alaikumsalam, wr.wb. boleh mbak silahkan.

	mbak Udi sebentar?	
2.	Terimakasih atas kesediaan ibu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan mengenai respon mbak Udi terhadap pembelian kotak kado berhadiah. Pertama siapa nama lengkap mbak Udi?	Nama lengkap saya Udiyani
	Kemudian, saya boleh tau nama adik mbak, dan berapa usianya?	Nama Adik saya Ahmad Ahim sekarang berusia 9 Tahun.
3.	Apakah adik mbak Udi sering membeli kotak kado berhadiah?	Iya sering.
4.	Menurut mbak, apa yang membuat adik mbak tertarik untuk membeli kotak kado berhadiah?	karena kemasannya yang menarik dan penasaran dengan isi yang ada didalamnya
5.	Berapa satu kotak yang ditawarkan di warung-warung yang biasanya?	Kalo diwarung-warung terdekat biasanya ada yang harga Rp.500, Rp.1000 dan ada juga yang harganya Rp.2000
6.	Kemudian, apa saja isi hadiah yang sudah di dapatkan dalam membeli kotak kado berhadiah?	Kadang adik saya dapat jam tangan mainan, bola bekel, sisir, kalung, penjepit rambut kecil, balon, topeng-topengan mata yang terbuat dari karet, penghapus pensil bahkan penah mendapatkan uang Rp.2000.

7.	Menurut mbak Udi sendiri, Kotak kado berhadiah tersebut merupakan jenis mainan yang menguntungkan atau merugikan?	Kalo menurut saya sendiri mainan tersebut cukup menguntungkan, karena adik saya kalo beli sering mendapatkan barang yang lumayan bagus. Barang yang adik saya dapatkan biasanya melebihi harga dari uang yang adik saya bayarkan. Meskipun membuat adik saya kecanduan untuk membeli kotak kado tersebut, namun jika isi hadiahnya cukup menguntungkan saya sendiri sebagai kakaknya tidak merasa dirugikan.
8.	Terakhir, apakah mbak Udi tau mengenai hukum jual beli kotak kado dalam Islam?	Tidak tau mbak.

Nama		: Maisah
Ttl		: Pekalongan, 30 Desember 1994
Pekerjaan		: Ibu rumah tangga
Tempat Penelitian		: Rumah kediamannya
Waktu Penelitian		:
No.	Materi Pertanyaan	Transkrip Wawancara
1.	Assalamu'alaikum wr.wb. Perkenalkan saya Anis, apakah saya boleh mewawancarai ibu sebentar?	Wa'alaikumsalam, wr.wb. Silahkan mbak

2.	Terimakasih atas kesediaan ibu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan mengenai respon ibu terhadap pembelian kotak kado berhadiah. Pertama siapa nama lengkap ibu?	Nama saya Maisah
	Apakah saya boleh tau nama dan usia anak ibu?	Nama anak saya Nada Anjani sekarang berusia 6 tahun
3.	Apakah anak ibu sering membeli kotak kado berhadiah?	Iya sering, kadang hamper tiap hari.
4.	Menurut ibu, apa yang membuat anak ibu tertarik untuk membeli kotak kado berhadiah?	Karena bungkusannya yang menarik, dan karena bentuknya seperti kado-kado hadiah pada ulang tahun yang membuat anak-anak senang, jadi mereka merasa sedang membuka kado dan selalu penasaran dengan isi yang ada di dalamnya, itu yang membuat anak saya tertarik untuk membeli kotak kado berhadiah tersebut.
5.	Berapa satu kotak yang ditawarkan di warung-warung yang biasanya?	Harganya ada yang Rp.500, Rp.1000 dan ada yang harga Rp. 2000
6.	Kemudian, apa saja isi hadiah yang sudah di dapatkan dalam membeli kotak kado berhadiah?	Ada kartu mainan, gantungan kunci, sisir rambut, tisu kecil, mainan mobil-mobilan kecil, kelereng, balon, ketokan

		kuku, penghapus pensil, dan lain-lain.
7.	Menurut ibu sendiri, Kotak kado berhadiah tersebut merupakan jenis mainan yang menguntungkan atau merugikan?	Kalo saya pribadi sebagai orang tua, membuat anak saya boros sekali karena selalu kecanduan untuk membeli mainan kotak kado terus menerus, karena selalu penasaran dengan isi yang ada di setiap bungkusnya. Dimana uang jajan yang harusnya bisa dibeli jajan yang bisa dimakan malah membeli mainan yang tidak jelas isinya dan tidak jelas akan mendapatkan hadiah apa. Tapi namanya juga mainan anak-anak meskipun menjadikan anak boros tapi masih wajar jadi saya tidak merasa dirugikan maupun diuntungkan dalam membeli mainan itu.
8.	Terakhir, apakah ibu tau mengenai hukum jual beli kotak kado dalam Islam?	Saya kurang faham mbak.

Nama	: Indasah	
Ttl	:Pekalongan, 9 juni 1990	
Pekerjaan	: Ibu rumah tangga	
Tempat Penelitian	: Rumah kediamannya	
Waktu Penelitian	:	
No.	Materi Pertanyaan	Transkrip Wawancara

1.	Assalamu'alaikum wr.wb. Perkenalkan saya Anis, apakah saya boleh mewawancarai ibu sebentar?	Wa'alaikumsalam, wr.wb. iya mbak boleh.
2.	Terimakasih atas kesediaan ibu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan mengenai respon ibu terhadap pembelian kotak kado berhadiah. Pertama siapa nama lengkap ibu?	Nama saya indasah
	Apakah saya boleh tau nama dan usia anak ibu?	Anak saya bernama Muhammad Fahmi usianya 11 tahun
3.	Apakah anak ibu sering membeli kotak kado berhadiah?	Iya sering, kadang pulang-pulang udah beli 2 atau 3 kotak kado berhadiah.
4.	Menurut ibu, apa yang membuat anak ibu tertarik untuk membeli kotak kado berhadiah?	Karena penasaran dengan isi hadiah yang ada di dalam kotak kado
5.	Berapa satu kotak yang ditawarkan di warung-warung yang biasanya?	Harga yang ditawarkan mulai dari harga Rp.500 sampai harga Rp.2000
6.	Kemudian, apa saja isi hadiah yang sudah di dapatkan dalam membeli kotak kado berhadiah?	Hadoah yang biasa anak saya dapatkan seperti pensil, kelereng, centhong nasi, masker, kaca kecil, dompet, pesawat rakit, senter kecil, boneka patung, tali rambut, kalung, jarum kancing, balon, dan pernah mendapatkan uang

		Rp.2 000
7.	Menurut ibu sendiri, Kotak kado berhadiah tersebut merupakan jenis mainan yang menguntungkan atau merugikan?	Menurut saya, hadiah yang di dapatkan sering kali kurang memuaskan namun tetap saja anak saya sering membeli mainan tersebut. Saya sebagai orang tua merasa dirugikan dengan adanya mainan kotak kado berhadiah karena uang jajan yang seharusnya untuk membeli jajanan yang dapat di makan malah untuk membeli mainan yang belum jelas dan sering kali hadiah yang di dapat tidak sesuai dengan harga yang dibayarkan
8.	Terakhir, apakah ibu tau mengenai hukum jual beli kotak kado dalam Islam?	Saya tidak tau mbak.

Lampiran II

Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Ibu Nur Aliyah selaku penjual grosir kotak kado berhadiah



Wawancara dengan Ibu Evi Kurniati selaku penjual eceran kotak kado berhadiah



Wawancara dengan mba Udiyani selaku kakak dari pembeli kotak kado berhadiah



Wawancara dengan Ibu Maisah selaku Ibu dari pembeli kotak kado berhadiah

Beberapa dokumentasi mainan kotak kado berhadiah







RIWAYAT HIDUP

Nama : Anis Ahilma Ardianingrum
Tempat tanggal lahir : Pekalongan, 04 Mei 2001
Alamat : Dukuh Gununglangu Rt/Rw 06/03 Desa
Karanggondang Kecamatan
Kandangserang Kabupaten
Pekalongan Provinsi Jawa Tengah
Jenis Kelamin : Perempuan
Nomor Telp/ HP : 087735342018
E-Mail : Anisahilmaard@gmail.com
Hobi : Traveling
Jenjang pendidikan

1. SD Negeri 02 Sukoharjo (2007 – 2013)
2. MTs Negeri 01 Pekalongan (2013 – 2016)
3. SMAS Takhassus Al-Quran Wonosobo (2016 – 2019)
4. UIN Walisongo Semarang (2019 – 2023)

Demikian daftar riwayat hidup ini di buat dengan sebenar-
benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 23 Maret 2023



Anis Ahilma Ardianingrum
NIM. 1902036170